



P U T U S A N

NOMOR : 16 /G/2014/PTUN-BL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama
dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam Perkara
antara : -----

1. **BARABAS**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Tempat
Tinggal di Jalan Patimura Nomor : 47 Lk. II Rt/Rw 008 Kelurahan Kupang
Kota - Kecamatan Teluk Betung Utara - Kota Bandar Lampung ;

2. **CHANDRA WIJAYA**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
Tempat Tinggal di Jalan Jenderal Suprpto Nomor 67 Lk. I Rt. 001
Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat - Kota Bandar
Lampung ; -----

Dalam hal ini keduanya diwakili oleh
kuasanya : 1. Mik Hersen, S.H., M.H. 2.
Meriantony, S.H., M.H. 3. Samson Siagian,
S.H., ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat, pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum LKBH
Warga Jaya Indonesia Provinsi Lampung, di Jalan Dr. Harun II
No. 99 B Tanjung Karang Timur Bandar Lampung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Juli 2014 :

Untuk selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT ;** -----

MELAWAN :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG, Tempat

Kedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor 5 Kota Bandar
Lampung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----

1. Nama : Suhada, S.H., -----
N.I.P : 195804211980031003 -----
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / (Gol.III/d) -----
Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara -----
2. Nama : Badarudin Umar, S.H., -----
N.I.P : 196403131985101002 -----
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / (Gol.III/d) -----
Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah -----
3. Nama : Winarto, S.T., -----
N.I.P : 19739271998031003 -----
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / (Gol.III/d) -----
Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan
Pemetaan -----
4. Nama : Masnah, S.H., -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N.I.P : 196206231983032001 -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I / (Gol.III/d) -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ;

5. Nama : Ramli, S.H., -----

N.I.P : 195908041981031003 -----

Pangkat/Gol. : Penata Tk.I / (Gol.III/d) -----

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik
Pertanahan -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandar
Lampung berkedudukan di Jalan Drs. Warsito Nomor : 5
Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
510/600-18.71/VIII/2014 Tanggal 12 Agustus 2014 ; -----
untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ; -----

2. **SUGIANTO MUSTOPO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur
Utama **PT. SARANA KARYA HIJAU**, Tempat Tinggal di Jalan
Padat Karya (Jalan P. Tirtayasa) KM 3,5 Sukabumi - Kota Bandar
Lampung ; Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.
Sarana Karya Hijau, diwakili oleh kuasanya : 1. Hi. Sutan
Syahrir S, Oe, S.H., 2. Azischan Satib, S.H., 3. Yusuf Sujatmiko,
S.H., 4. Marthen Johan Latuputty, S.H., keempatnya kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, pada Kantor Advokat/
Penasihat Hukum "Sutan Syahrir & Partners" beralamat di Jalan
Ikan Hiu Blok A Nomor 3 Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2014 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/PEN-DIS/2014/PTUN-BL Tanggal 17 Juli 2014 Tentang Lolos Dismissal ;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/PEN/2014/PTUN-BL Tanggal 17 Juli 2014 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/PEN-PP/2014/PTUN-BL Tanggal 22 Juli 2014 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor : 16/PEN-HS/2014/PTUN-BL Tanggal 27 Agustus 2014 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/PEN/G/2014/PTUN-BL Tanggal 16 September 2014 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----
- Telah membaca surat Permohonan untuk menjadi Pihak Intervensi dari saudara Sugianto Mustopo Nomor : 019/SSS-LPG/KH/IX/2014 Tertanggal 25 September 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 16/G/2014/PTUN-BL Tertanggal 13 Oktober 2014 ; -----
- Telah membaca Surat Gugatan Nomor : 16/G/2014/PTUN-BL tanggal 09 Juli 2014 ; -----
- Telah membaca berkas perkara;-----
- Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan ;---

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2014 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam Register Perkara Nomor : 16/G/2014/PTUN-BL, pada tanggal 14 Juli 2014 yang mana gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Agustus 2014, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi Obyek Sengketa adalah sebagai berikut : -----
Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/SKB tanggal 12 Januari 2009 dengan surat ukur Nomor : 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 dengan luas ± 5.050 M2 terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung An. PT. Sarana Karya Hijau, dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10908/SKB tanggal 20 Juli 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 894/SKB/2004 Tanggal 19 Juli 2004 dengan luas ± 5.050 M2 terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung An. ROBERT IBRAHIM. -----
Tentang Obyek Sengketa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Obyek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis yang ditujukan kepada PT. SARANA KARYA HIJAU, keputusan mana yang tidak memerlukan persetujuan instansi atasan dari Tergugat maupun instansi lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kewenangan mutlak Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
Tentang Tenggang Waktu. -----

- a. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya Sertifikat Hak Guna Bangunan objek sengketa pada tanggal 06 Mei 2014 setelah Para Penggugat mendapatkan hasil dari cek lokasi atas pengajuan Permohonan Pengukuran terhadap tanah kavlingan, yang pengukurannya dilakukan pada tanggal 02 April 2014 oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang disaksikan oleh Sdr. Timbul Hutagalung guna penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. -----
- b. Bahwa Gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 14 Juli 2014 sehingga terhitung sejak Para Penggugat mengetahui adanya Obyek Gugatan sampai dengan didaftarkannya Gugatan ini adalah 68 hari;

- c. Bahwa kedudukan Para Penggugat dalam hal ini merupakan orang yang tidak dituju langsung oleh Obyek Gugatan, sehingga berdasarkan SEMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2 Tahun 1991 sebagai penghalusan terhadap ketentuan dalam Pasal 55 Undang- Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Gugatan ini masih layak untuk diperiksa, diadili serta diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung.

Tentang Kerugian Para Penggugat Atas Terbitnya Obyek Sengketa. -----

Bahwa dari uraian tentang duduk perkara jelaslah bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena tidak ada kepastian hukum diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, dan secara materi Para Penggugat tidak dapat mengajukan izin mendirikan bangunan, dan atau mengalihkan kepada pihak lain (menjual) serta perbuatan factual lainnya. -----

Adapun dasar-dasar mengajukan gugatan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 September 1960 Sdr. Ir. AGUS NARDI. RS memiliki tanah yang diperoleh dari tanah hak milik adat yang belum terdaftar, kemudian pada tanggal 13 September 1988 dan 30 Desember 1989 beralih pada Para Penggugat berdasarkan Peralihan Jual Beli. -----
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung Desa Sukabumi Kecamatan Sukarame tanggal 6 Juli 1988 tanah Kavling seluas ± 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan ± 5100 M2 (lima ribu seratus meter persegi) milik Para Penggugat tersebut berasal dari tanah Hak Milik Adat yang belum terdaftar sebagaimana format Kelurahan Sukabumi. -----
3. Bahwa Para Pengugat mendapatkan tanah berdasarkan jual beli dengan Sdr. Ir. AGUS NARDI. RS. Berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Sukaramel Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

No. 179/AKTA/1998 dengan luas tanah \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan No. 521/AKTA/1998 dengan luas tanah \pm 5100 M2 (lima ribu seratus meter persegi).

A. Penggugat/Barabas, membeli objek sengketa dengan cara diangsur selama 20 (dua puluh) kali angsuran dengan nomor kontrak 08-2/1986 sejak bulan Maret 1986 s/d Oktober 1987, kemudian dilakukan pengikatan jual beli Berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Camat Sukaramel Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). No. 179/AKTA/1998 dengan luas tanah \pm 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sukabumi Kecamatan Sukaramel Kota Bandar Lampung, yang dahulunya Desa Sukaramel Kecamatan Sukaramel dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Candra Wijaya.
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Rencana Gang.
- Timur : berbatasan dengan Tanah milik Suca.
- Barat : berbatasan dengan Tanah Rencana Gang.

B. Penggugat/Candra Wijaya, membeli objek sengketa Berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Camat Sukaramel Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). No. 521/AKTA/1998 dengan luas tanah \pm 5100 M2 (lima ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Sukabumi Kecamatan Sukaramel Kota Bandar Lampung, yang dahulunya Desa Sukaramel Kecamatan Sukaramel dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Sulaiman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatasan dengan Tanah Milik Berabas/Suce Dll.
- Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Ajis.
- Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Sulaiman/Rencana Gang.

4. Bahwa tanah Kavling milik Para Penggugat /Barabas yang dibeli tanggal 13 September 1988 seluas ± 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan Chandra Wijaya seluas ± 5100 M2 (lima ribu seratus meter persegi) dibeli sejak 30 Desember 1989 tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus menerus sampai dengan sekarang tanpa adanya pihak-pihak yang merasa keberatan.

5. Bahwa tanah kavling tersebut oleh Para Penggugat telah digarap oleh Sdr. Timbul Hutagalung untuk diusahakan secara terus menerus dengan tanaman , palawija tertentu sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang.

6. Bahwa setelah mengetahui adanya penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Obyek Sengketa diatas tanah milik Para Penggugat tersebut, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan mohon agar Sertifikat Hak Guna Bangunan Objek Sengketa tersebut dibatalkan / dicabut dan atau batal demi hukum karena Tergugat telah meletakkan lokasi tanah tersebut berada diatas tanah milik Para Penggugat.

7. Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Obyek Sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis yang ditujukan kepada An. PT. SARANA KARYA HIJAU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan suatu surat yang menunjukkan adanya suatu hak kepemilikan atas bidang tanah yang sah, karena dikeluarkan oleh Pejabat yang sah (Kepala BPN) yang didasarkan bukti-bukti (Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung) serta telah diketahui / dikuatkan oleh Camat (dahulu asisten wedana) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

8. Bahwa dengan demikian diatas tanah milik Para Penggugat tersebut telah nyata adanya data yuridis serta data fisik yang sah dan berlaku. -----

9. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Obyek Sengketa diatas tanah milik Para Penggugat tersebut telah menyebabkan tumpang-tindih hak atas tanah karena jelas terdapat adanya data fisik dan data yuridis yang tidak benar. -----

10. Bahwa adanya tumpang tindih hak atas tanah serta adanya data fisik dan data yuridis didalam Obyek Sengketa dalam perkara ini merupakan” Cacat Hukum Administratif” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. -----

Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. -----

Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah (Vide Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (a) PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah) dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/SKB tanggal 12 Januari 2009 dengan surat ukur Nomor : 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 dengan luas ± 5.050 M2 terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung An. PT. Sarana Karya Hijau, dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10908/SKB tanggal 20 Juli 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 894/SKB/2004 Tanggal 19 Juli 2004 dengan luas ± 5.050 M2 terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung An. ROBERT IBRAHIM diatas tanah milik Para Penggugat jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian Hukum dan perlindungan Hukum bagi Para Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan hukum Tergugat tersebut telah melanggar Azas Kepastian Hukum yang menghendaki agar pejabat menggunakan landasan peraturan perundang undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara. -----

1. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak guna Bangunan Obyek Sengketa oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah Cacat Hukum karena :

- 1) Tidak Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Tidak Memenuhi kepastian Hukum dan perlindungan Hukum bagi pemegang hak atas suatu bidang tanah Pasal 3 Huruf (a) PP 24 Tahun 1997. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tidak Memenuhi norma kepatutan.

4) Melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian.

5) Sewenang-wenang.

6) Melanggar Asas – Asas Umum Pemberintahan Yang Baik (AUPB). -----

7) Terjadi Cacat Hukum Adminitrasi, Yaitu:

a. Terjadi Kesalahan Prosedur;

b. Terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang – undangan; -----

c. Terjadi kesalahan Subyek Hak dan Terjadi Kesalahan Jenis Hak; -----

d. Terjadi kesalahan Perhitungan Luas;

e. Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;

f. Data yuridis atau data fisik yang diperoleh adalah salah, atau

g. Terdapat kesalahan lainnya yang bersifat hukum adminiteratif.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan dimaksud, tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang telah disempurnakan dengan PP 24 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali antar lain meliputi : -----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik (pengukuran dan pemetaan bidang tanah). -----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya. -----
- c. Penerbitan Sertipikat. -----

3. Bahwa kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan data fisik (Pengukuran dan pemetaan bidang tanah) antara lain meliputi : -----

- a. Pengukuran bidang tanah dengan penunjukan Batas bidang tanah yang dilakukan oleh Pemilik Tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan, dan diketahui oleh Lurah Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. -----

- b. Pembuatan Gambar Ukur (GU) yang merupakan data hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur yang ditandatangani oleh Pemilik Tanah, Petugas Ukur, Pemilik Tanah Yang berbatasan, dan oleh Lurah Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemetaan Bidang Tanah terhadap hasil Pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat di dalam Gambar Ukur, selanjutnya dilakukan penggambaran, pemetaan, dan plotting peta ke dalam Peta Pendaftaran.

- d. Penerbitan Peta Bidang sebagai lampiran dalam penerbitan surat dari pejabat yang berwenang, sebagai dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan.

4. Bahwa kegiatan Pembuktian Hak dan Pembukuannya antara lain meliputi : ----

1. Pengumpulan data yuridis Bidang Tanah, dari pemilik tanah diantaranya: ----

- a. permohonan Sertipikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan Atas Tanah. -----
- b. Surat – surat atau dokumen kepemilikan bidang tanah yang dimiliki Pemohon atau Pemilik Tanah. -----
- c. Surat – surat atau dokumen pendukung perolehan tanah oleh pemohon atau Pemilik Tanah. -----
- d. Surat-surat atau dokumen pendukung dari instansi terkait, seperti Surat Keterangan Tanah, Surat keterangan Pemakaian Tanah Negara (SKPTN), Berita acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung dan lain-lain. -----
- e. Fotokopi Kartu Identitas (KTP). -----
- f. Fotokopy SPPT PBB terhadap masing-masing bidang tanah yang dimaksud. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pengolahan Data Yuridis Bidang Tanah.

3. Verifikasi Data Yauridis Bidang Tanah.

4. Sidang Panitia Pemeriksa Tanah A (PPTA) yang salah satu anggotanya adalah Lurah Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

5. Penerbitan Keputusan pemberian Hak Milik.

6. Penetapan Hak, Pengakuan Hak, Penegasan Hak dan Pemberian Hak. -----

7. Pembukuan Hak. -----

8. Penerbitan Sertifikat Hak Milik / Hak Guna Bangunan. -----

5. Bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut : -----

1. Tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----

a. Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar dasar Pokok Agraria;

b. Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1961 yang telah disempurnakan kedalam PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran



Tanah.

c. Peraturan Menteri Agraria Nomor. 7 Tahun 1961 tentang
Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah;

d. Peraturan Menteri Ageraria Nomor. 6 Tahun 1965 tentang pedoman
Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagai mana diatur
dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 yang telah disempurnakan kedalam
PP 24 Tahun 1997.

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 tentang
pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.

2. Tidak Memenuhi Norma Keputusan. -----
3. Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Sewenang-wenang. -----
4. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. (AUPB). -----
6. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar sesuai dengan
ketentuan Pasal 52 Ayat 2 a Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tentang Pelanggaran Tergugat Terhadap Azas-Azas Umum Pemerintahan yang
Baik. -----

1. Bahwa tujuan Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas sesuatu bidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Tentang Pendaftaran Tanah, dengan tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Obyek Sengketa diatas tanah Penggugat jelas telah menyebabkan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, dengan demikian nyata-nyata tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Azas Kepastian Hukum yang menghendaki pejabat menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. -----

2. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Obyek Sengketa diatas tanah milik Penggugat tersebut telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat, hal ini dikarenakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Obyek Sengketa tidak didasari oleh Azas Kecermatan dan Azas Kehati-hatian. -----
3. Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan telah tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang telah menguasai dan menduduki tanah tersebut secara terus menerus selama bertahun-tahun seyogyanya menjadi pertimbangan sebelum menerbitkan Sertipikat tersebut serta Tergugat juga telah tidak memperhatikan Azas Kecermatan dalam Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----
4. Bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar azas-azas Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Object Sengketa tidak mempunyai Alas Hak yang sah serta tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku.
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat tersebut mohon agar dalam pemeriksaan pertama Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memerintahkan Tergugat untuk menunjukan Surat Keputusan Objek Sengketa A quo (Sertifikat Hak Guna Bangunan).

7. Bahwa untuk mendukung dan memperkuat dalil-dalil Para Penggugat tersebut diatas, maka pada saatnya Para Penggugat akan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam sidang Pengadilan Tata Usaha Negara yang terhormat ini. ---

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon dengan Hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutus Perkara ini dengan Amar sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/SKB tanggal 12 Januari 2009 dengan surat ukur Nomor : 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 dengan luas \pm 5.050 M2 terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung An. PT. Sarana Karya Hijau, dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 10908/SKB tanggal 20 Juli 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 894/SKB/2004 Tanggal 19 Juli 2004 dengan luas \pm 5.050 M2 terletak di Kelurahan Sukabumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung An. ROBERT IBRAHIM.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Guna Bangunan

Nomor : 4031/SKB tanggal 12 Januari 2009 dengan surat ukur Nomor :

00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 dengan luas \pm 5.050 M2

terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar

Lampung An. PT. Sarana Karya Hijau, dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM)

Nomor : 10908/SKB tanggal 20 Juli 2004 dengan Surat Ukur Nomor : 894/

SKB/2004 Tanggal 19 Juli 2004 dengan luas \pm 5.050 M2 terletak di

Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung An.

ROBERT IBRAHIM dan mencoretnya dari Buku Tanah yang ada pada

Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.-----

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik

(SHM) yang dimohonkan oleh Para Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam

perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah

mengajukan Jawabannya tertanggal 9 September 2014 yang pada pokoknya

sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI -----

- 1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara ini, terlebih dahulu

Tergugat membantah dan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu

yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Tergugat dan Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini, Selasa tanggal 09 September 2014. -----

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut -----

a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita Nomor : 3 halaman 2 mendalilkan dan menyatakan pada intinya : -----

- Barabas memiliki sebidang tanah dengan luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi) yang diperoleh dengan cara mengangsur selama 20 (dua puluh) kali angsuran dengan nomor kontrak 08-2/1986 mulai bulan Maret 1986 kemudian dilakukan peralihan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 179/AKTA/1998, yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

1. Sebelah Utara dengan tanah Candra Wijaya -----
2. Sebelah Selatan dengan Rencana Gang. -----
3. Sebelah Timur dengan Tanah Suca, -----
4. Sebelah Barat dengan Rencana Gang. -----

- Candra Wijaya memiliki sebidang tanah dengan luas 5.100 M2 (Lima ribu seratus meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 521/AKTA/1998 yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Tanah Sulaiman -----
2. Sebelah Selatan dengan tanah Barabas/Suce dll -----
3. Sebelah Timur dengan Tanah Ajis. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sebelah Barat dengan Tanah Sulaiman /Rencana Gang. -----

Bahwa Para Penggugat telah membeli tanah tersebut masing-masing tanggal 13-09-1988 dan tanggal 30-12-1989 dan menyerahkan penggarapannya kepada Sdr. Timbul Hutagalung terus menerus sejak tahun 1989. -----

b. Bahwa menanggapi dalil dan pernyataan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), bersama ini Tergugat memberikan bantahan sebagai berikut : -----

1. Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), saat ini dimiliki oleh PT. SARANA KARYA HIJAU. berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/Skb tanggal 20-7-2004, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004, luas 5.050 M², pertama kali terdaftar atas nama Tuan Robert Ibrahim, yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, yang kemudian beralih kepada PT. SARANA KARYA HIJAU. berdasarkan Jual Beli dari Tuan Robert Ibrahim sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli tanggal 23-12-2008 Nomor : 121/2008, yang dibuat oleh Erista Setyasari, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung. -----

2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/Skb tanggal 20-7-2004, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004) dimaksud adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah -----

3. Bahwa dalam hal penentuan kepemilikan yang sah antara Para Penggugat terhadap bidang tanah yang diakui sebagai miliknya yaitu seluas 600 M² dan 5.100 M². Di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, sebagaimana Dalil dan Pernyataan Para Penggugat pada Posita Nomor 1. 2 dan 3 halaman 2) dengan bidang tanah milik PT SARANA KARYA HIJAU sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/Skb tanggal 20-7-2004, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004), adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo. Hal tersebut dikarenakan Para Penggugat menyatakan memiliki bukti kepemilikan tanah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 179/AKTA/1998 dan Nomor 521/AKTA/1998 Sedangkan di pihak lain PT. SARANA KARYA HIJAU . memiliki surat bukti kepemilikan tanah berupa : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/Skb tanggal 20-7-2004, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, semula terdaftar/tercatat atas nama Tuan Robert Ibrahim -----
- b). Akta Jual Beli tanggal 23-12-2008, Nomor : 121/2008, dari Tuan Robert Ibrahim kepada PT. SARANA KARYA HIJAU yang dibuat oleh Erista Setyasari, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung. -----
4. Bahwa kepemilikan tanah yang menjadi obyek perkara aquo yang saat ini dimiliki oleh PT. SARANA KARYA HIJAU berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-12-2008, Nomor : 121/2008, dari Tuan Robert Ibrahim kepada PT. SARANA KARYA HIJAU yang dibuat oleh Erista Setyasari, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung adalah sah menurut hukum perdata yang berlaku di negara kita, karena transaksi jual beli yang dilakukan juga telah memenuhi unsur-unsur dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang diperlukan empat syarat, yaitu : -----
- a). Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian; -----
- b). Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek tertentu; ---
- d). Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal.-----

Di samping itu transaksi jual beli tersebut di atas telah seusai dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu : -----

- a. Asas Konsensualisme, yang berarti bahwa suatu perjanjian pada dasarnya telah dilahirkan sejak tercapainya kesepakatan. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan untuk syarat sahnya suatu perjanjian memerlukan sepakat mereka yang mengikatkan diri. -----
- b. Asas Kebebasan Berkontrak, menurut asas ini, hukum perjanjian memberikan kebebasan pada setiap orang untuk membuat perjanjian apapun, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini diberikan oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. -----
- c. Asas Pakta Sunt Servanda, yang berarti pada pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan dalam perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas *pakta sunt servanda* ini terdapat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”. -----

- d. Asas Itikad Baik, yang asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Di mana asas itikad baik ini, terdapat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. -----

Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dalam segi subjektif, berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Artinya sikap batin seseorang pada saat dimulainya suatu perjanjian itu seharusnya dapat membayangkan telah dipenuhinya syarat-syarat yang diperlukan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan PT. SARANA KARYA HIJAU dalam transaksi jual beli tersebut selaku pihak pembeli dengan itikad baik, yang dilindungi undang-undang karena telah memenuhi unsur-unsur dan asas-asas sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata (KUHPerdata/BW), yang mana apabila terjadi sengketa kepemilikan atau sengketa keperdataan yang timbul sebagai akibat dari terjadinya transaksi jual beli dimaksud yang menuntut pembatalan status kepemilikan tanah dan atau Akta Jual Beli tanggal 23-12-2008, Nomor : 121/2008, dari Tuan Robert Ibrahim kepada PT. SARANA KARYA HIJAU yang dibuat oleh Erista Setyasari, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung, maka hal tersebut adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara [lihat Pasal 45 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). -----

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas (vide huruf c.1), maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara a quo adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara a quo, dan hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi yang ada diantaranya yaitu : -----

1. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/G/2008/PTUN-BL, tanggal 03 Desember 2009. ---
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 24/G/2009/PTUN-BL, tanggal 22 April 2010. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 119/B/TUN/2010/PT.TUN-MDN. Tanggal :

19 Agustus 2010. -----

4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Sip/1957 tanggal 11

Juni 1958. -----

yang menetapkan bahwa penentuan kepemilikan yang sah terhadap suatu bidang tanah harus diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Negeri. Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). -----

6. Tergugat berpendapat bahwa, Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan bahwa "Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara a-quo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara", sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009. Selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, sebelum persidangan ini dilanjutkan dalam pemeriksaan pokok sengketa/pokok perkara, untuk dapat menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan bahwa perkara a quo adalah Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, yang menetapkan bahwa "Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa" -----

1.3. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/ error in subjectum*) -----

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada kami selaku Tergugat adalah *salah alamat (error in persona/error in subjectum)*.

- b. Bahwa gugatan *salah alamat (error in persona/error in subjectum)* sebagaimana dimaksud di atas (*vide-huruf a*) dapat kami buktikan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam hal Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/Skb tanggal 20-7-2004, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, semula terdaftar/tercatat atas nama Tuan Robert Ibrahim yang kemudian pada tanggal 01 Agustus 1996 dilakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) kepada PT. SARANA KARYA HIJAU dan terakhir pada tanggal 12-01-2009 dilakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) menjadi atas nama PT. SARANA KARYA HIJAU, adalah berdasarkan: -----

- a). Akta Jual Beli tanggal 22-11-2002 Nomor 87/AKTA/SKB/XI/2002 dari Klinem Rino kepada Tuan Robert Ibrahim yang dibuat oleh Drs. A. Budiman. PN, selaku Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Tanah Wilayah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar
Lampung. -----

b). Surat Keterangan Tanah Nomor.A.230.32.SKB.XI.2002
tanggal 18-11-2002. -----

c). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal
20-06-2002. -----

d. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20-06-2002. -----

2. Bahwa dalam hal kami Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/Skb tanggal 20-7-2004, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, pertama kali terdaftar atas nama Tuan Robert Ibrahim, yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, yang kemudian dilakukan pendaftaran peralihan hak kepada PT. SARANA KARYA HIJAU dengan ini kami Tergugat mengakui secara tegas bahwa benar sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang berlaku hingga saat ini, maka Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Sertipikat Hak Atas Tanah yang sudah diterbitkan oleh
Tergugat. -----

Kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu berdasarkan cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah merupakan Kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) untuk membatalkannya dan bukan kewenangan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 huruf t Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional jo Pasal 3 huruf t Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. -----

Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan bahwa Penyelesaian Sengketa Tanah adalah 1 (satu) dari 9 (sembilan) kewenangan bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Propinsi, atau bukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Instansi Badan Pertanahan Nasional Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Adalah Lembaga Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden atau sebagai instansi vertikal yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Periden Nomor 63 Tahun 2013 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 Jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.

c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa, Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat *salah alamat (error in persona/error in subjectum)*, karena seharusnya yang digugat adalah : -----

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Kepala BPN Pusat) selaku pejabat yang berwenang untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/Skb tanggal 20-7-2004, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004, luas 5.050 M², pertama kali terdaftar atas nama Robert Ibrahim yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. -----
2. Pemerintah Propinsi Lampung dan/ atau Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menyelesaikan sengketa *a quo*, kerena hal tersebut adalah merupakan kewenangan mereka.. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur atau batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) . -----

1.4. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium) -----

a. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/Skb tanggal 20-7-2004, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004, Surat Ukur luas 5.050 M², yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, pertama kali terdaftar atas nama Robert Ibrahim. yang kemudian pada tanggal 12-01-2009 dilakukan pendaftaran peralihan hak (balik nama) kepada PT. SARANA KARYA HIJAU, adalah berdasarkan: -----

a.) Akta Jual Beli tanggal 22-11-2002 Nomor 87/AKTA/SKB/XI/2002 dari Klinem Rino kepada Tuan Robert Ibrahim yang dibuat oleh Drs. A. Budiman. PN, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. -----

b). Surat Keterangan Tanah Nomor.A.230.32.SKB.XI.2002 tanggal 18 -11 - 2002. -----

c). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 – 06 - 2002. -----

d). Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20-06-2002. -----

b. Bahwa Para Penggugat adalah : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barabas pemilik sebidang tanah dengan luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi) yang diperoleh dengan cara mengangsur selama 20 (dua puluh) kali angsuran dengan nomor kontrak 08-2/1986 mulai bulan Maret 1986 kemudian dilakukan peralihan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 179/AKTA/1998, yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

-
1. Sebelah Utara dengan tanah Candra Wijaya. -----
 2. Sebelah Selatan dengan Rencana Gang. -----
 3. Sebelah Timur dengan Tanah Suca, -----
 4. Sebelah Barat dengan Rencana Gang. -----

- Candra Wijaya pemilik sebidang tanah dengan luas 5.100 M2 (Lima ribu seratus meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 521/AKTA/1998 yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

-
1. Sebelah Utara dengan Tanah Sulaiman -----
 2. Sebelah Selatan dengan tanah Barabas/Suce dll -----
 3. Sebelah Timur dengan Tanah Ajis. -----
 4. Sebelah Barat dengan Tanah Sulaiman/Rencana Gang, -----

Bahwa Para Penggugat telah membeli tanah tersebut masing-masing tanggal 13-09-1988 dan tanggal 30-12-1989 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan penggarapannya kepada Sdr. Timbul Hutagalung terus menerus sejak tahun 1989. -----

- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a dan b), maka Tergugat berpendapat, bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*), karena banyak pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu oleh Para Penggugat, atau setidaknya turut digugat, tetapi tidak digugat oleh Para Penggugat. -----
- d. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas (vide huruf a dan b), maka : -----
1. Tuan Robert Ibrahim selaku pemilik tanah yang telah menerima pengakuan Hak Milik atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004, luas 5.050 M², yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. -----
 2. Klinem Rino selaku pemilik awal atau penjual atas sebidang tanah yang dijual belikan kepada Tuan Robert Ibrahim dengan Akta Jual Beli Nomor.121/2008 tanggal 23-12-2008 dihadapan Erista Setyasari, S.H., Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung. -----
 3. Erista Setyasari, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung yang telah membuat Akta Jual Beli tanggal 23-12-2008 Nomor : 121/2008, untuk mencabut dan membatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli dimaksud, sebab apabila Akta Jual Beli dimaksud tidak dibatalkan, maka status kepemilikan atas tanah dimaksud yang merupakan hak keperdataan yang melekat pada diri Tuan Robert Ibrahim, masih tetap ada dan sepenuhnya menjadi hak milik dari Tuan Robert Ibrahim. -----

Adalah para pihak yang seharusnya digugat terlebih dahulu atau setidaknya ditarik sebagai para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (*plurium litis consortium*), di mana banyak pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh Para Penggugat. Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat menjadi batal demi hukum dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). -----

1.5. Eksepsi Diskualifikator (Para Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan) -----

a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita Nomor : 3 halaman 2 mendalilkan dan menyatakan pada intinya : -----

- Barabas memiliki sebidang tanah dengan luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi) yang diperoleh dengan cara mengangsur selama 20 (dua puluh) kali angsuran dengan nomor kontrak 08-2/1986 mulai bulan Maret 1986 kemudian dilakukan peralihan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 179/AKTA/1998, yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebelah Utara dengan tanah Candra Wijaya

2. Sebelah Selatan dengan Rencana Gang.

3. Sebelah Timur dengan Tanah Suca,

4. Sebelah Barat dengan Rencana Gang. -----

- Candra Wijaya memiliki sebidang tanah dengan luas 5.100 M2 (Lima ribu seratus meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 521/AKTA/1998 yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Tanah Sulaiman -----
2. Sebelah Selatan dengan tanah Barabas/Suce dll -----
3. Sebelah Timur dengan Tanah Ajis. -----
4. Sebelah Barat dengan Tanah Sulaiman /Rencana Gang. -----

Bahwa Para Penggugat telah membeli tanah tersebut masing-masing tanggal 13-09-1988 dan tanggal 30-12-1989 dan menyerahkan penggarapannya kepada Sdr. Timbul Hutagalung terus menerus sejak tahun 1989. -----

- b. Bahwa keabsahan dan kebenaran materiil dari: Akta Jual Beli dari Sdr. Ir. Agus Nardi RS haruslah dibuktikan terlebih dahulu oleh Instansi atau Lembaga yang berwenang untuk membuktikannya yaitu Pengadilan Negeri (Vide a.2 Eksepsi Kompetensi Absolut) dengan alasan : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar telah terjadi suatu Transaksi Jual Beli dari Tuan Ir. Agus Nardi. RS kepada Sdr. Barabas dan kepada Sdr. Candra Wijaya yang dilakukan oleh Camat Sukarame selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor 179/AKTA/1998 dan Nomor 521/AKTA/1998 -----
2. Apakah yang menjadi dasar penguasaan atas tanah oleh Sdr Ir. Agus Nardi. RS. -----
3. Dalam Gugatan Posita 1 halaman 2, Para Penggugat menyatakan bahwa pada tanggal 24 September 1960 Sdr. Ir. Agus Nardi.RS memiliki tanah yang diperoleh dari tanah hak milik adat yang belum terdaftar, kemudian pada tanggal 13 -09-1988 dan 30-12-1989 beralih pada Para Penggugat berdasarkan Peralihan Jual Beli, dan pada Posita 3.A halaman 2, Para Penggugat menyatakan Tuan Barabas membeli objek sengketa dengan cara diangsur selama 20 (dua puluh) kali angsuran dengan Nomor kontrak 08-2/1986 sejak bulan Maret s/d Oktober 1987. -----
Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas dan rinci : -----
 - a. Tanggal berapa Akta Jual Beli dibuat dan menyebutkan nomormya Aktanya saja dan Siapa nama Pejabat Pembuat Akta Tanah yang menandatangani Akta Jual Beli tersebut. -----
 - b. Mengapa ada beberapa versi tahun peralihan yang disampaikan oleh Para Penggugat. -----
 - c. Apakah benar Akta Jual Beli tersebut telah dibuat sesuai dengan prosedur dan Ketentuan yang berlaku, atau suatu rekayasa yang dibuat secara tidak benar atau palsu, untuk mendukung dalil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Para Penggugat untuk memiliki dan menguasai
tanah milik PT. SARANA KARYA HIJAU.

- c. Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah secara jelas dan tegas bahwa Para Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung terhadap perkara a-quo, karena Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai Para Penggugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 yang mana Para Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum secara yuridis formal dan kenyataan fisik di lapangan antara Para Penggugat dengan bidang tanah yang menjadi obyek perkara *a quo* yang mana bukti surat kepemilikan tanah yang dimiliki Para Penggugat, Sehingga berakibat hukum Gugatan Para Penggugat harus ditolak, atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). -----

1.6. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan dan Terjadi Kesalahan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara. -----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita Nomor : 3 halaman 2 mendalilkan dan menyatakan pada intinya : -----
- Barabas memiliki sebidang tanah dengan luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi) yang diperoleh dengan cara mengangsur selama 20 (dua puluh) kali angsuran dengan nomor kontrak 08-2/1986 mulai bulan Maret 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilakukan peralihan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 179/AKTA/1998, yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan tanah Candra Wijaya -----
 2. Sebelah Selatan dengan Rencana Gang. -----
 3. Sebelah Timur dengan Tanah Suca, -----
 4. Sebelah Barat dengan Rencana Gang. -----
- Candra Wijaya memiliki sebidang tanah dengan luas 5.100 M2 (Lima ribu seratus meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 521/AKTA/1998 yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Tanah Sulaiman -----
2. Sebelah Selatan dengan tanah Barabas/Suce dll -----
3. Sebelah Timur dengan Tanah Ajis. -----
4. Sebelah Barat dengan Tanah Sulaiman /Rencana Gang. -----

Bahwa Para Penggugat telah membeli tanah tersebut masing-masing tanggal 13-09-1988 dan tanggal 30-12-1989 dan menyerahkan penggarapannya kepada Sdr. Timbul Hutagalung terus menerus sejak tahun 1989. -----

- b. Bahwa Gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan yang menjelaskan hubungan hukum antara Subyek (Para Penggugat) dengan bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sangat jelas dan nyata bahwa Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci kapan) hari dan tanggal) tanah tersebut diperoleh Para Penggugat hanya menyebutkan Nomor Akta Jual Belinya, dan terdapat beberapa versi tahun peralihannya, sehingga nampak jelas dan nyata bahwa Para Penggugat tidak memberikan informasi yang jelas dan terang terhadap bidang tanah yang diakui sebagai tanah miliknya dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo, tidak terdapat hubungan hukum keperdataan, atau setidaknya tidak dapat dijelaskan dan dibuktikan secara benar atau secara yuridis terhadap pengakuan kepemilikan tanah dimaksud oleh Para Penggugat. -----

- c. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dan terjadi Kesalahan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara aquo, maka berakibat hukum Gugatan Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). -----

1.7. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) -----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita Nomor : 3 halaman 2 mendalilkan dan menyatakan pada intinya :

- Barabas memiliki sebidang tanah dengan luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi) yang diperoleh dengan cara mengangsur selama 20 (dua puluh) kali angsuran dengan nomor kontrak 08-2/1986 mulai bulan Maret 1986 kemudian dilakukan peralihan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 179/AKTA/1998, yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan tanah Candra Wijaya -----
 2. Sebelah Selatan dengan Rencana Gang. -----
 3. Sebelah Timur dengan Tanah Suca, -----
 4. Sebelah Barat dengan Rencana Gang. -----
- Candra Wijaya memiliki sebidang tanah dengan luas 5.100 M² (Lima ribu seratus meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 521/AKTA/1998 yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Tanah Sulaiman -----
2. Sebelah Selatan dengan tanah Barabas/Suce dll -----
3. Sebelah Timur dengan Tanah Ajis. -----
4. Sebelah Barat dengan Tanah Sulaiman /Rencana Gang. -----

Bahwa Para Penggugat telah membeli tanah tersebut masing-masing tanggal 13-09-1988 dan tanggal 30-12-1989 dan menyerahkan penggarapannya kepada Sdr. Timbul Hutagalung terus menerus sejak tahun 1989. -----

- c. Tergugat berpendapat, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*) karena ketidak jelasan luas tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya, dengan tanah dalam Hak Guna Bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4031/Skb tanggal 20-7-2004, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004), -----

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyatakan memiliki tanah luas 600 M² dan 5.100 M², sedangkan luas tanah milik PT. SARANA KARYA HIJAU sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/Skb tanggal 20-7-2004, (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004), dan menjadi obyek perkara *a quo* adalah 5.050 M², atau terjadi selisih luas tanah yang sangat jauh yaitu 650 M² (Enam ratus lima meter persegi), sehingga berakibat obyek gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, karena tidak ada kejelasan luas yang pasti dari tanah yang sebenarnya milik Para Penggugat dengan luas tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*. -----

- d. Tergugat berpendapat, bahwa sehubungan dengan ketidak jelasan luas tanah dan letak tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat dengan tanah yang menjadi obyek gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan Para Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) dan berakibat hukum Gugatan Para Penggugat menjadi gugur dan harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). -----

- 1.8. Eksepsi Kerugian Yang Dialami Para Penggugat Sebagai Akibat Kelalaian Para Penggugat Sendiri, Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang atau Pihak Lain. -----

- a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya Posita Nomor : 3 halaman 2 mendalilkan dan menyatakan pada intinya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barabas memiliki sebidang tanah dengan luas 600 M2 (Enam ratus meter persegi) yang diperoleh dengan cara mengangsur selama 20 (dua puluh) kali angsuran dengan nomor kontrak 08-2/1986 mulai bulan Maret 1986 kemudian dilakukan peralihan dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 179/AKTA/1998, yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut :

-
1. Sebelah Utara dengan tanah Candra Wijaya -----
 2. Sebelah Selatan dengan Rencana Gang. -----
 3. Sebelah Timur dengan Tanah Suca, -----
 4. Sebelah Barat dengan Rencana Gang. -----

- Candra Wijaya memiliki sebidang tanah dengan luas 5.100 M2 (Lima ribu seratus meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 521/AKTA/1998 yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Tanah Sulaiman -----
2. Sebelah Selatan dengan tanah Barabas/Suce dll -----
3. Sebelah Timur dengan Tanah Ajis. -----
4. Sebelah Barat dengan Tanah Sulaiman /Rencana Gang. -----

Bahwa Para Penggugat telah membeli tanah tersebut masing-masing tanggal 13-09-1988 dan tanggal 30-12-1989 dan menyerahkan penggarapannya kepada Sdr. Timbul Hutagalung terus menerus sejak tahun 1989. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya adalah Para Penggugat telah mengalami kerugian sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri, yaitu Para Penggugat mengakui membeli tanah dari Sdr. Ir. Agus Nardi R.S tanpa menyelidiki asal usul pemilikan/penguasaan atas tanah oleh Ir. Agus Nardi. R.S. -----
- c. Bahwa kerugian sebagai akibat kelalaiannya sendiri dimaksud, tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW). -----
- d. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum vide huruf a dan b tersebut di atas, maka sangatlah jelas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri maka apabila mencermati fakta hukum dan fakta sosial tersebut di atas, maka sangatlah jelas bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebagai akibat dari kelalaiannya sendiri, sehingga kerugian dimaksud haruslah ditanggung sendiri oleh Para Penggugat dan tidak dapat dibebankan atau dimintakan Ganti Rugi kepada orang atau pihak lain sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW) yang menetapkan : -----
- "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"* -----
- Sehingga berakibat bahwa Gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan bahwa *Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak atau Tidak Dapat Diterima*, karena : -----

- a. Perkara *a quo* adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. -----
- b. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*); -----
- c. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*); -----
- d. Para Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Para Penggugat untuk Mengajukan Gugatan. -----
- e. Gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dan Terjadi Kesalahan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara; -----
- f. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----
- g. Gugatan Para Penggugat menjadi gugur dan batal demi hukum, karena Sedang diupayakan penyelesaiannya oleh instansi atau lembaga lain.
- h. Gugatan Para Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Para Penggugat Akibat Kelalaiannya Para Penggugat Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain. -----

II. DALAM POKOK PERKARA -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari Para Penggugat, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat; -----
- 2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah Tergugat kemukakan tersebut di atas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atau merupakan bagian dalam pokok perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada Sidang hari ini Selasa tanggal 09 September 2014. -----
- 2.3. Bahwa sangatlah jelas dan nyata bahwa dalil dan pernyataan dari Penggugat banyak sekali kejanggalan di mana-mana sebagai akibat dari kecerobohan dan kurang ketelitian dari Para Penggugat untuk membuat suatu rekayasa cerita atau cerita bohong untuk mendukung pernyataan dan dalil Para Penggugat yang mengakui tanah milik PT. SARANA KARYA HIJAU sehingga semuanya menjadi terbantahkan. -----
- 2.4. Penerbitan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. -----
- a. Bahwa proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004, luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim yang kemudian dialihkan dan dibalik nama menjadi atas nama PT. SARANA KARYA HIJAU terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, telah diterbitkan Tergugat sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku/ peraturan perundang-undangan yang ada, telah memenuhi norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepatutan, tidak melanggar asas kecermatan dan ketelitian serta tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sebagaimana diterangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa permohonan penerbitan Sertipikat diajukan oleh Robert Ibrahim dengan mengajukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung yang kemudian dilakukan pengukuran bidang tanah yang hasilnya dituangkan di dalam Surat Ukur tanggal 19-07-2004, Nomor: 894/Skb/2004, dengan luas tanah 5.050 M², dengan melampirkan bukti kepemilikan tanah, berupa : -----

a.) Akta Jual Beli tanggal 22-11-2002 Nomor 87/AKTA/SKB/XI/2002 dari Klinem Rino kepada Tuan Robert Ibrahim yang dibuat oleh Drs. A. Budiman. PN, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. -----

b). Surat Keterangan Tanah Nomor.A.230.32.SKB.XI.2002 tanggal 18-11- 2002. -----

c). Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 20 -06-2002. -----

d). Surat Pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 20-06-2002 -----

2. Bahwa terhadap permohonan tersebut, selanjutnya diterbitkan Daftar Isian 302: Daftar Permohonan Pekerjaan Pengukuran tanggal 25-06-2003 Nomor. 1743/2003. Yang selanjutnya dilakukan Pengumpulan Data Fisik yaitu Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah yang batas-batas bidang tanahnya ditunjukan oleh Pemohon dalam hal ini Tuan Robert Ibrahim dan disetujui oleh Pemilik Tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbatasan dengan disaksikan oleh Pejabat Kelurahan Sukabumi,
yang hasilnya dituangkan dalam Gambar Ukur (GU). -----

3. Bahwa hasil dari Pengukuran dan pemetaan bidang Tanah dimaksud kemudian dilakukan pemetaan dan plotting peta kedalam Peta Pendaftaran Nomor 48.2.07.104.05 Lembar 8, Kotak FG/3 yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penerbitan Surat Ukur dengan dilakukan kutipan bidang tanah dari Peta Pendaftaran dimaksud, sehingga Surat Ukur tanggal 19-07-2004 Nomor 894/Skb/2004 seluas 5.050M2, yang selanjutnya Surat Ukur dimaksud menjadi lampiran Sertipikat Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004, terdaftar Atas nama Robert Ibrahim yang terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Propinsi Lampung. -----
4. Bahwa pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, penerbitan Gambar Ukur, pemetaan dan plotting kedalam peta Pendaftaran Nomor 48.2.07.104.05 dan Penerbitan Surat Ukur tanggal 19-07-2004 Nomor 894/Skb/2004 seluas 5.050M2, adalah telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam : -----
 - a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah -----
 - c). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

5. Bahwa dalam rangka proses pendaftaran Tanah dimaksud, melalui proses Konversi Penegasan Hak, maka dilakukan kegiatan Pemeriksaan Tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah A yang hasil dari sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A dituangkan dalam Daftar Isian 201 tentang Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 17-02-2004 yang isianya adalah sebagai berikut : -----

- a. Bahwa permohonan hak Milik tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau negara. -----
- b. Bahwa permohonan hak Milik tersebut tidak bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik. -----
- c. Bahwa tanah yang dimohon adalah tanah milik adat yang belum terdaftar yang dikuasai oleh pemohon (Robert Ibrahim) -----
- d. Bahwa terhadap permohonan tersebut setuju dikabulkan dengan Penegasan/Pengakuan Hak Milik. -----

6. Bahwa berdasarkan hasil Pertimbangan Panitia Pemeriksaan Tanah A yang dituangkan dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan hasil Penetapan Batas tanggal 17-03-2004 tersebut selanjutnya dilaksanakan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis sebagaimana Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tanggal 18-02-2004 Nomor 35/PFY/2004 dan diumumkan pada papan pengumuman Kantor Kelurahan Sukabumi dan Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, selama 2 (dua) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah tenggang waktu pengumuman selama 2 (dua) bulan sebagaimana vide 6 diatas tidak terdapat sanggahan dan keberatan dari pihak manapun maka selanjutnya diterbitkan Berita acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tanggal 27-05-2004 Nomor 103/BAPP/2004. -----
8. Bahwa berdasarkan Berita acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 27-05-2004 Nomor 103/BAPP/2004, selanjutnya TERGUGAT (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) membuat kesimpulan akhir dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tertanggal 16-07-2004. -----
9. Bahwa berdasarkan Kesimpulan dan Keputusan sebagaimana dimaksud diatas maka selanjutnya Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004, luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim yang kemudian dialihkan dan dibalik nama menjadi atas nama PT. SARANA KARYA HIJAU terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, -----
10. Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004, luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim. -----
- A. Tergugat berpendapat bahwa dalam hal penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung : -----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Telah memenuhi Norma Keputusan. -----
3. Tidak melanggar azas kecermatan dan azas ketelitian. -----
4. Tidak sewenang-wenang. -----
5. Tidak melanggar azas-azas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) -----
6. Tidak Terjadi cacat Hukum Administratif, yaitu : -----
 - a. Tidak terjadi Kesalah Prosedur. -----
 - b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan Peraturan Perundang-undangan. -----
 - c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; -----
 - d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak. -----
 - e. Tidak Terjadi Kesalah Perhitungan Luas; -----
 - f. Tidak terdapat tumpang Tindih. -----
 - g. Data Yuridis dan Data Fisik yang diperoleh adalah benar; ---
 - h. Tidak Terjadi Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif. -----

B. Bahwa terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertipikat Hak Milik dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali antara lain meliputi : -----

1. Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik (Pengukuran dan Pemetaan bidang Tanah); -----

2. Pembuktian Hak dan Pembukuannya. -----

3. Penerbitan Sertipikat. -----

C. Bahwa Kegiatan Pengumpulan dan Pengolahan Data Fisik (Pengukuran dan Pemetaan bidang Tanah antara lain meliputi :

1. Pengukuran Bidang Tanah dengan Penunjuk Batas Bidang Tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. -----

2. Pembuatan Gambar Ukur (GU) yang merupakan hasil pengukuran bidang tanah yang dituangkan dalam Gambar Ukur yang ditanda tangani oleh pemilik tanah, Petugas Ukur, Pemilik Tanah yang berbatasan dan Kepala Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. -----

3. Pemetaan Bidang Tanah terhadap hasil pengukuran bidang tanah sebagaimana dimuat dalam Gambar Ukur selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Penggambaran, Pemetaan dan Ploting kedalam

Peta Pendaftaran. -----

4. Penerbitan Surat Ukur (SU) yang selanjutnya Surat Ukur tersebut menjadi lampiran Sertipikat Hak Milik -----

D. Bahwa Kegiatan Pembuktian Hak dan Pembukuannya meliputi :

1. Pengumpulan Data Yuridis Bidang Tanah dari pemilik tanah diantaranya : -----
 - a. Permohonan Sertipikat Hak Atas Tanah. -----
 - b. Surat-surat atau dokumen kepemilikan bidang tanah yang dimiliki Pemohon atau pemilik tanah. -----
 - c. Surat-surat atau dokumen pendukung perolehan tanah oleh pemohon atau pemilik tanah. -----
 - d. Surat-surat atau dokumen pendukung dari instansi terkait seperti Surat Keterangan Tanah, Berita acara Tua-tua Kampung, Surat Pernyataan Pemilikan Tanah dan Surat Keterangan Penguasaan Fisik bidang Tanah dan lain-lain.
 - e. Fotocopy Kartu Identitas (KTP) -----
 - f. Fotocopy SPPT PBB terhadap bidang tanah dimaksud. -----
2. Pengolahan Data Yuridis Bidang Tanah. -----
3. Verifikasi Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (Peta Bidang dan Peta Pendaftaran Tanah) -----
4. Sidang Panitia Pemeriksaan Tanah A (PPTA) yang salah satu anggotanya adalah Lurah Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. -----
5. Penetapan Hak, Pengakuan Hak, Penagasan Hak) Konversi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pelaksanaan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah dalam setelah tenggang waktu 2 (dua) bulan dilanjutkan dengan Penerbitan Berita acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis dan selanjutnya penerbitan Kesimpulan dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. -----

7. Pembukuan Hak. -----

8. Penerbitan Sertipikat antara lain meliputi : -----

- a. Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat Hak atas tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan. -----
- b. Penyerahan Sertipikat Hak atas tanah kepada pemilik Tanah.

11. Berdasarkan data dan fakta tersebut diatas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama ROBERT IBRAHIM yang kemudian dialihkan dan dibalik nama menjadi atas nama PT. SARANA KARYA HIJAU terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Telah diterbitkan. -----

1. Sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----

- a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
- b). Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah; -----
- d). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961; -----
- e). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah
- f). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ; -----
- g). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975 Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara -----
- h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah -----
- 2. Telah Memenuhi Norma Keputusan. -----
- 3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak Sewenang-Wenang -----
- 4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). -----

2.5. Proses Balik Nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb (dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. -----

a. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan tugas Pendaftaran Peralihan Hak (Balik Nama) Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb (dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama ROBERT IBRAHIM terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menjadi terdaftar atas nama PT. SARANA KARYA HIJAU, telah mengikuti ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi prosedur pendaftaran peralihan hak, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah -----

b. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Balik Nama Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb (dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menjadi terdaftar atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SARANA KARYA HIJAU, setelah membaca dan meneliti alas hak yg dimiliki oleh pemohon dalam hal ini Tuan ROBERT IBRAHIM, baik data Yuridis maupun data Fisik yang disampaikan oleh Pemohon kepada Tergugat, antara lain :

1. Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. -----
 2. Surat-surat/dokumen atas bidang tanah yang dimiliki Pemohon seperti fotokopi SPT PBB. -----
 3. Surat-surat/dokumen perolehan tanah oleh Pemohon yaitu : Akta Jual Beli tanggal 23-12-2008, Nomor : 121/2008, dari Tuan ROBERT IBRAHIM kepada PT. SARANA KARYA HIJAU yang dibuat oleh Erista Setyasari, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung, terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb (dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menjadi terdaftar atas nama PT. SARANA KARYA HIJAU, -----
- c. Bahwa terhadap pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah berupa Peralihan Hak/Balik Nama Sertipikat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb (dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menjadi terdaftar atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. SARANA KARYA HIJAU, dimaksud, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat itu sebagaimana tersebut vide angka 2.5. a di atas, menyatakan bahwa kegiatan peralihan pendaftaran tanah untuk balik nama antara lain meliputi: -----

1. Pencatatan Dasar Perubahan Kepemilikan Tanah dimaksud berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 23-12-2008, Nomor : 121/2008, dari Tuan Robert Ibrahim kepada PT. SARANA KARYA HIJAU yang dibuat oleh Erista Setyasari. S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung, terhadap tanah dengan Sertipikat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb (dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menjadi terdaftar atas nama PT. SARANA KARYA HIJAU -----
2. Pencoretan nama pemilik lama yaitu Tuan Robert Ibrahim. -----
3. Pencatatan nama pemilik baru yaitu PT. SARANA KARYA HIJAU, pada halaman Pendaftaran peralihan Hak, Pembebanan, dan Pencatatan Lainnya pada Buku Tanah dan Sertipikat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb (dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M² terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pencatatan dalam Daftar Penyelesaian Pekerjaan, Daftar Tanah, Daftar Surat-Ukur, dan Daftar Isian lainnya tentang perubahan pendaftaran peralihan hak/balik nama tersebut. -----

2.6. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini Tergugat mengajukan permohonan ke hadapan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 16/G/2014/PTUN-BL untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut : -----

- a. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. -----
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.
- c. Menetapkan dan Menyatakan: -----

1. Sertipikat Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb (dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menjadi terdaftar atas nama PT. SARANA KARYA HIJAU, -----

2. Sertipikat Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb (dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menjadi terdaftar atas nama PT. SARANA KARYA HIJAU, Telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, yaitu : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----
 - a). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria ; -----
 - b). Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah;

 - c). Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

 - d). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1961 tentang Tata Kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-pengukuran dan Pemetaan; -----
 - e). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah; -----
 - f). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah; -----
 - g). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961; -----
 - h). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah
 - i). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975
Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan,
Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang
Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah
Negara -----
- k). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978
Tentang Biaya Pendaftaran Tanah -----
- l). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 Tahun 1978
tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan
Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris; -----
2. Telah Memenuhi Norma Keputusan -----
3. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak
Sewenang-Wenang -----
4. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AUPB). -----
- d. Menetapkan dan Menyatakan: -----
1. Sertipikat Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb
(dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat
Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M²,
atas nama Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi,
Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menjadi terdaftar
atas nama PT. SARANA KARYA HIJAU, -----
2. Sertipikat Hak Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb
(dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat
Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M²,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi,
Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, adalah sah mutlak
milik PT. SARANA KARYA HIJAU, -----

e. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara. -----

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum pada Eksepsi dan
Pokok Perkara tersebut di atas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa dan
memutus Perkara Tata Usaha Negara dengan Nomor : 16/G/2014/
PTUN-BL, tanggal 27-08-2014, berkenan memberikan putusan dengan
amar putusan sebagai berikut : -----

I. PRIMAIR : -----

A. DALAM EKSEPSI : -----

1. Perkara *a quo* adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*. -----
2. Gugatan Para Penggugat kepada Tergugat adalah Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*); -----
3. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal, karena kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*plurium litis consortium*); -----
4. Para Penggugat tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas Sebagai Penggugat untuk Mengajukan Gugatan. -----
5. Gugatan Para Penggugat Kurang Kelengkapan Material Surat Gugatan dan Terjadi Kesalahan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara; -----
6. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Gugatan Para Penggugat Tentang Kerugian Yang Dialami Para Penggugat Akibat Kelalaiannya Penggugat Sendiri Tidak Dapat Dibebankan atau Dimintakan Ganti Rugi Kepada Orang Atau Pihak Lain.

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya. -----
2. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara Tergugat untuk seluruhnya.
3. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb (dahulu Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal 19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, menjadi terdaftar atas nama PT. SARANA KARYA HIJAU, berdasarkan Jual Beli dari Tuan Robert Ibrahim sebagaimana diuraikan dalam Akta Jual Beli tanggal 23-12-2008, Nomor : 121/2008, yang dibuat oleh Erista Setyasari, S.H., selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung telah diterbitkan : -----
 - a. Tidak Melanggar ketentuan dan prosedur yang berlaku atau telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : -----
 - 1). Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-dasar Pokok Agraria; -----
 - 2). Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah;

- 4). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1961 tentang
Tata Kerja Pendaftaran Tanah mengenai Pengukuran-
pengukuran dan Pemetaan; -----
- 5). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 7 Tahun 1961 tentang
Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah; -----
- 6). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 8 Tahun 1961 tentang
Peraturan Tanda-Tanda Batas Tanah; -----
- 7). Peraturan Menteri Agraria Nomor : 6 Tahun 1965 tentang
Pedoman Pokok Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah
sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1961; -----
- 8). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 6 Tahun 1972
Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah
- 9). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1973
Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara
Pemberian Hak Atas Tanah . -----
- 10). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1975
Tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan,
Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang
Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah
Negara. -----
- 11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 1978
Tentang Biaya Pendaftaran Tanah; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 10 Tahun 1978
tentang Pelaksanaan Pengukuran dan Pemetaan
Pendaftaran Tanah secara Fotogrametris; -----

13). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3
Tahun 1989 tentang Tata Cara Pembuatan Surat Ukur di
Luar Desa Lengkap; -----

14). Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah ; -----

b. Telah Memenuhi Norma Kepatutan; -----

c. Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian Serta Tidak
Sewenang-Wenang ; -----

d. Tidak Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
(AUPB) ; -----

e. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanah dengan bahwa
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb (dahulu Hak Milik
Nomor: 10908/Skb tanggal 20-07-2004), Surat Ukur Tanggal
19-07-2004, Nomor : 894/Skb/2004 luas 5.050 M², atas nama
Robert Ibrahim terletak di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan
Sukabumi, Kota Bandar Lampung, adalah sah dan mutlak milik
PT. SARANA KARYA HIJAU. -----

4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara. -----

II. SUBSIDAIR : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 23 September 2014 pada persidangan tanggal 23 September 2014 yang pada intinya tetap pada dalil-dalil Gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 30 September 2014 pada persidangan tanggal 30 September 2014 yang pada intinya tetap pada dalil Eksepsi dan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menetapkan Pihak Tergugat II Intervensi atas nama Sugianto Mustopo mewakili PT. Sarana Karya Hijau, sesuai dengan Putusan Sela Nomor : 16/G/2014/PTUN-BL tanggal 14 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Oktober 2014 pada persidangan tanggal 21 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pihak Tergugat Intervensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. -----
2. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengajukan gugatan dengan dasar kepemilikan tanah sebagaimana diuraikan dalam gugatan poin 3 halaman 2 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya yaitu bahwa Para Penggugat memperoleh tanah berdasarkan jual beli dengan Sdr. Ir. Agus Nardi. RS. Berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Camat Sukarama Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 179/AKTA/1998 dengan luas tanah ± 600 M2 (enam ratus meter persegi) dan No. 521/AKTA/1998 dengan luas tanah ± 5.100 M2 (lima ribu seratus meter persegi).

-
- a. Penggugat/Barabas, membeli obyek sengketa dengan cara diangsur selama 20 (dua puluh) kali angsuran dengan nomor kontrak 08-2/1986 sejak bulan Maret 1986 s/d Oktober 1987, kemudian dilakukan pengikatan jual beli Berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Camat Sukarama Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 179/AKTA/1998 dengan luas tanah ± 600 M2 (enam ratus meter persegi) yang terletak di Desa Sukabumi Kecamatan Sukarama Kota Bandar Lampung, yang dahulunya Desa Sukarama Kecamatan Sukarama dengan batas-batas sebagai berikut: -----
- Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Candra Wijaya. -----
 - Selatan : berbatasan dengan Tanah Rencana Gang. -----
 - Timur : berbatasan dengan Tanah milik Suca. -----
 - Barat : berbatasan dengan Tanah Rencana Gang. -----
- b. Penggugat/Candra Wijaya, membeli obyek sengketa Berdasarkan Akta Jual Beli yang dilakukan oleh Camat Sukarama Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) No. 521/AKTA/1998 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas tanah \pm 5100 M2 (lima ribu seratus meter persegi) yang terletak di Desa Sukabumi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, yang dahulunya Desa Sukarame Kecamatan Sukarame dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Utara : berbatasan dengan Tanah Milik Sulaiman. -----
- Selatan : berbatasan dengan Tanah Berabas/Suce DII. -----
- Timur : berbatasan dengan Tanah Milik Ajis. -----
- Barat : berbatasan dengan Tanah Milik Sulaiman/Rencana Gang. -----

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam poin A dan B diatas adalah Tanah yang mereka klaim sebagai miliknya. Oleh karena yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat adalah masalah kepemilikan atas tanah, oleh karena itu tidaklah tepat bila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung. Seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa kepemilikan tanah kepada Pengadilan Negeri, berkenaan dengan hal itu maka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung secara hukum tidak berwenang memeriksa gugatan dimaksud. -----

3. Bahwa Para Penggugat juga telah salah obyek dalam mengajukan sebab dalam gugatannya poin 3 huruf A dan B halaman 2 disebutkan bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Sukabumi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, yang dahulunya Desa Sukarame Kecamatan Sukarame,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi dengan Sertipikat HGB. 4031/SKB tanggal 12 Januari 2009 dengan surat ukur Nomor: 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama PT. Sarana Karya Hijau, dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10908/SKB tanggal 20 Juli 2004 dengan surat ukur Nomor: 894/SKB/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Robert Ibrahim dengan luas ± 5.050 M2 terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Dengan demikian telah dengan jelas terjadi kesalahan obyek sengketa dikarenakan adanya perbedaan alamat dimaksud. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

4. Bahwa Sertipikat HGB. 4031/SKB tanggal 12 Januari 2009 dengan surat ukur Nomor: 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama PT. Sarana Karya Hijau, dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10908/SKB tanggal 20 Juli 2004 dengan Surat Ukur Nomor: 894/SKB/2004 tanggal 19 Juli 2004 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung pada tanggal 20 Juli 2004, oleh karena itu seharusnya gugatan tersebut sudah tidak dapat diajukan, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut". -----

Oleh sebab itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. -----

Berdasarkan hal tersebut diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidaknya tidaknya gugatan tidak dapat diterima. -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari jawaban ini. ----
2. Bahwa tanah seluas 5.050 M2 sebagaimana disebut dalam Sertipikat HGB. 4031/SKB tanggal 12 Januari 2009 dengan surat ukur Nomor: 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama PT. Sarana Karya Hijau Hak Guna Bangunan diperoleh dengan cara yang wajar sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik dengan cara sebagai berikut : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10908/SKB tanggal 20 Juli 2004 dengan Surat Ukur Nomor: 894/SKB/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Robert Ibrahim. -----

Kemudian pada tanggal 3 Desember 2008 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10908/SKB tanggal 20 Juli 2004 dengan Surat Ukur Nomor: 894/SKB/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Robert Ibrahim dirubah menjadi Hak Guna Bangunan No. 4031/SKB berdasarkan Permohonan Penurunan Hak tanggal 02 Desember 2008 dan Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 16 Tahun 1997 Tanggal 9 Desember 1997. -----

Bahwa pada tanggal 23 Desember 2008 telah terjadi pengalihan hak dari Sdr. Robert Ibrahim kepada PT. Sarana Karya Hijau berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 121/2008 yang dibuat oleh ERISTA SETYASARI, SH. Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Bandar Lampung. Berdasarkan Akta Jual Beli tersebut maka Sertipikat HGB. 4031/SKB surat ukur Nomor: 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 10908/Skb tanggal 20 Juli 2004, surat ukur Nomor: 894/Skb/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 5.050 M2 atas nama Robert Ibrahim, terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Pada tanggal 12 Januari 2009 menjadi terdaftar atas nama PT. Sarana Karya Hijau. -----

3. Bahwa Berdasarkan uraian dalam point 2 tersebut diatas, maka terhadap sangkaan para penggugat mengenai proses penerbitan objek sengketa, Sertipikat HGB. 4031/SKB tanggal 12 Januari 2009 dengan surat ukur Nomor: 00894/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama PT. Sarana Karya Hijau, dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10908/SKB tanggal 20 Juli 2004 dengan Surat Ukur Nomor: 894/SKB/2004 tanggal 19 Juli 2004 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Bandar Lampung pada tanggal 20 Juli 2004 yang dikatakan tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, adalah tidak beralasan dan patut dikesampingkan. karena semuanya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Bahwa para Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 huruf A dan B halaman 2, menyatakan bahwa Para Penggugat memiliki tanah sejak tahun 1998 berdasarkan Akta Jual Beli No. 179/AKTA/1998 dan Akta Jual Beli No. 521/AKTA/1998, sedangkan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 10908/SKB tanggal 20 Juli 2004 dengan Surat Ukur Nomor: 894/SKB/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama Robert Ibrahim yang sekarang telah berubah menjadi Sertipikat HGB HGB. 4031/SKB tanggal 12 Januari 2009 dengan surat ukur Nomor: 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama PT. Sarana Karya Hijau; maka apabila dihitung dari penerbitan Sertipikat obyek sengketa sudah berjalan selama 10 tahun. Dengan demikian, maka patut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga para Penggugat sendiri telah mengetahui mengenai objek sengketa tersebut, namun para Penggugat sendiri tidak melakukan aksi apapun baik keberatan kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi : "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut". -----

5. Bahwa tidak benar adanya tumpang tindih mengenai data fisik dan data yuridis antara data fisik dan data yuridis atas tanah milik Para Penggugat dengan data fisik dan data yuridis tanah milik Tergugat II Intervensi. Sebab yang dimaksud data fisik dan data yuridis di dalam PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah adalah data fisik dan data yuridis yang sudah terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan yang sudah terdaftar adalah data fisik dan data yuridis atas tanah milik Tergugat II Intervensi sebagaimana tercantum dalam Sertipikat HGB. 4031/SKB tanggal 12 Januari 2009 dengan surat ukur Nomor: 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 atas nama PT. Sarana Karya Hijau, dahulu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 10908/SKB tanggal 20 Juli 2004 dengan Surat Ukur Nomor: 894/SKB/2004 tanggal 19 Juli 2004, sedangkan data fisik dan data yuridis atas tanah yang diklaim milik para Penggugat belum pernah terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bandar Lampung. Oleh karena itu dapat disimpulkan tidak ada tumpang tindih antara data fisik dan data yuridis atas tanah milik Tergugat II Intervensi dengan Para Penggugat. -----

6. Bahwa tidak benar secara fisik para Penggugat menguasai tanah tersebut, sebab sampai dengan saat ini secara fisik tanah tersebut dikuasai dengan baik oleh Tergugat II Intervensi.
-

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini dapat memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI : -----

1. Menerima Eksepsi Pihak Tergugat Intervensi untuk seluruhnya. -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa perkara ini atau setidak- tidaknya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya gugatan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula di cocokan dengan asli maupun fotocopynya di Persidangan yang diberi tanda P – 1 A sampai dengan P - 9 adalah sebagai berikut : -----

- Bukti P – 1 A : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandar Lampung Nomor : 1871090612540001 atas nama Barabas (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 1 B : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bandar Lampung Nomor : 1871061901500001 atas nama Chandra Wijaya (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P – 2 A : Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 179/AKTA/1988 tanggal 13 September 1988 antara Ir. Agus Nardi RS dengan Barabas yang ditanda tangani oleh Camat Sukarame atas nama Drs. M. Idris Ibrahim selaku Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Lampiran terdiri dari : -----

Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : AG.220/66/SKB/1988 tanggal 11 Juli 1988 yang ditanda tangani Lurah Sukabumi Hasanuddin. KR dan Camat Sukarame Drs. M. Idris Ibrahim (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -

Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua Kampung tanggal 6 Juli 1988 yang ditanda tangani Lurah Sukabumi Hasanuddin. KR dan Pemilik Tanah Ir. Agus Nardi) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Surat Ukur Nomor : 316/1989 tanggal 19 Mei 1989 atas permohonan Barabas (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

Surat pernyataan perbedaan Luas dari Pembeli diketahui Kepala Kelurahan Sukabumi Abdullah M.S dan Peta tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapling Kampung Sukabumi Kecamatan Sukarame Kota

Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya);

- Bukti P – 2 B : Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 521/AKTA/1989

tanggal 30 Desember 1989 antara Ir. Agus Nardi RS

dengan candra Wijaya yang ditanda tangani oleh Camat

Sukarame atas nama Drs. M. Idris Ibrahim selaku Pejabat

Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Fotocopy sesuai dengan

aslinya) ; -----

Lampiran terdiri dari : -----

Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : AG.220/62/SKB/

1988 tanggal 11 Juli 1988 yang ditanda tangani Lurah

Sukabumi Hasanuddin. KR dan Camat Sukarame

Drs. M. Idris Ibrahim (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-tua

Kampung tanggal 6 Juli 1988 yang ditanda tangani Lurah

Sukabumi Hasanuddin. KR dan Peta tanah Kapling

Kampung Sukabumi Kecamatan Sukarame kota Bandar

Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P – 3 A : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah (SPORADIK) tanggal 29 Agustus 2013 dan Surat

Pernyataan Kepemilikan tanggal 29 Agustus 2013 atas

nama Barabas yang diketahui Lurah Sukabumi Darwani,

BBA (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P – 3 B : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang

Tanah (SPORADIK) tanggal 23 Oktober 2003 dan Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Kepemilikan tanggal 23 Oktober 2003 atas nama Chandra Wijaya yang diketahui Lurah Sukabumi Sidarman (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti P – 4 A : Fotocopy Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, Tahun 1992, Tahun 1993 dan Tahun 2013 atas nama Barabas letak Objek Pajak Gg. Padat Karya Rt. 001 Rw. 11 Sukabumi – Sukabumi – Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ----
- Bukti P – 4 B : Fotocopy Surat Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007, Tahun 2009, Tahun 2011 dan Tahun 2012 atas nama Chandra Wijaya letak Objek Pajak Jalan Pangeran Tirtayas Rt. 000 Rw. 00 Sukabumi – Sukabumi – Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P – 5 : Fotocopy Kwitansi Angsuran sejak 15 Maret 1986 sampai dengan oktober 1987 sebanyak 20 (dua puluh) kali angsuran dengan Nomor Kontrak 08-2/1986 atas nama Barabas yang ditanda tangani Ir. Agus Nardi (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung Nomor : 256/200-18.71/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 perihal Permohonan Pengukuran Tanah yang ditujukan kepada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia untuk Chandra Wijaya yang ditanda tangani Atas nama Kepala Kantor Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bandar Lampung Kepala Seksi Survei Pengukuran
dan Pemetaan Winarto, S.T., (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

- Bukti P – 7 A : Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Barabas atas bidang tanah di desa Sukabumi Kecamatan Sukabumi – Kota Bandar Lampung, beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -
- Bukti P – 7 B : Fotocopy Surat Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Chandra Wijaya atas bidang tanah di desa Sukabumi Kecamatan Sukabumi – Kota Bandar Lampung, beserta lampirannya (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -
- Bukti P – 8 : Fotocopy Peta lokasi diambil dari titik koordinat yang dimasukkan kedalam alat elektronik Global Positioning System (GPS) Badan Pertanahan Kota Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti P – 9 : Fotocopy Surat Keterangan Jabatan dari Kelurahan Sukabumi Nomor : 145/40/VI.165.XI.2014 tanggal 20 November 2014 atas nama : Sidarman dan Darwani, BBA. Dengan Jabatan sebagai Lurah Sukabumi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula di cocokan dengan asli maupun fotocopynya di Persidangan yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T - 18 adalah sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 1 : Fotocopy Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/
SKB tanggal 20 Juli 21004 atas nama PT. Sarana Karya
Hijau (Dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/SKB
tanggal 20 Juli 2004 atas nama Robert Ibrahim) yang
terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi
Kota Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----
- Bukti T – 2 : Fotocopy Surat Ukur Nomor 00894/Sukabumi/2004
tanggal 19 Juli 2004 luas 5050 m² yang terletak di
Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar
Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T – 3 : Fotocopy Gambar Ukur Nomor : 1743/Tahun 2003 tanggal
25 Juni 2003 pemohon Robert Ibrahim (Fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----
- Bukti T – 4 : Fotocopy Permohonan Pengukuran Tanah tanggal 23 juni
2003 atas nama Robert Ibrahim (Fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----
- Bukti T – 5 : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 121 / 2008 tanggal
23 Desember 2008 antara Tuan Robert Ibrahim sebagai
Penjual kepada Tuan Ainsley Haryadi (PT.Sarana Karya
Hijau) sebagai Pembeli yang dikeluarkan oleh Erista
Setyasari, S.H., sebagai Notaris / Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 6 : Fotocopy Surat Persetujuan Istri A. Ratih Andjayani dengan Robert Ibrahim tanggal 12 Desember 2007 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- Bukti T – 7 : Fotocopy Surat Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung tanggal --- 2008 tentang Pendaftaran Peralihan Hak yang diajukan oleh Ainsley Haryadi (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T – 8 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Ainsley Haryadi (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- Bukti T – 9 : Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 An. Robert Ibrahim letak objek pajak Jalan Padat Karya Rt. 00 Rw. 00 Sukabumi – Sukabumi – Kota Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- Bukti T – 10 : Fotocopy Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 87/AKTA/SKB/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 antara Keinem Rino selaku Penjual dengan Robert Ibrahim selaku Pembeli (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T – 11 : Fotocopy Surat Keterangan Tanah Nomor AG.230.32.SKB. XI.2002 tanggal 18 Nopember 2002 yang terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung atas permintaan Robert Ibrahim yang ditanda tangani Kepala Kelurahan Sukabumi Sidarman dan diketahui Camat Sukabumi Drs. A. Budiman P.M. (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 12 : Fotocopy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 20 Juni 2002 atas nama Robert Ibrahim yang terletak di Jalan --- Rt. 1 Rw. 1 Lk. II Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang ditanda tangani Kepala Kelurahan Sukabumi Sidarman (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -
- Bukti T – 13 : Fotocopy Surat Pernyataan Pemilik tanggal 20 Juni 2002 atas nama Robert Ibrahim yang diketahui Kepala Kelurahan Sukabumi Sidarman (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T – 14 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung tanggal 18 Nopember 2002 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Sukabumi Sidarman (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T – 15 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Robert Ibrahim (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; -----
- Bukti T – 16 : Fotocopy setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 Atas nama Robert Ibrahim, letak objek pajak Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; --
- Bukti T – 17 : Fotocopy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 35/PFY/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 letak objek Rt. --- Rw. --- Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 18 : Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor : 103/BAPP/2004 tanggal 27 Mei 2004 (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah pula di cocokan dengan asli maupun fotocopynya di Persidangan yang diberi tanda T. II. Int. – 1 sampai dengan T. II. Int. - 10 adalah sebagai berikut : -----

- Bukti T.II.Int. – 1 : Fotocopy Akta Notaris Nomor 5 tanggal 29 September 2004 tentang Pendirian Perseroan Terbatas “PT. Sarana Karya Hijau” berkedudukan di Jakarta dibuat oleh Bambang Setiawan, S.H., Notaris / Pejabat Pembuat Akte Tanah (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Int. – 2 : Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-31631.HT.01.01. TH.2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Karya Hijau NPWP. 02.424.132.5-035.000 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Int. – 3 : Fotocopy Salinan Akta Notaris Nomor : 60 tanggal 25 Nopember 2011 tentang Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas “PT. Sarana Karya Hijau” oleh Edison Jingga, S.H., Notaris di Jakarta (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.Int. – 4 : Fotocopy Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.10-00737 tanggal 9 Januari 2012 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Sarana Karya Hijau (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Int. – 5 : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 121 / 2008 tanggal 23 Desember 2008 antara Tuan Robert Ibrahim sebagai Penjual kepada Tuan Ainsley Haryadi (PT.Sarana Karya Hijau) sebagai Pembeli yang dikeluarkan oleh Erista Setyasari, S.H., sebagai Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Int. – 6 : Fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) Nama Wajib Pajak Robert Ibrahim tanggal 23 Desember 2008 sebesar Rp 9.090.000 ,- (Sembilan juta sembilan puluh ribu rupiah) atas PPH Final atas penjualan sebidang tanah dengan SHGB. 4031/Skb. terletak di Sukabumi – Bandar Lampung dengan Luas 5.050 m² (Fotocopy sesuai dengan aslinya);
- Bukti T.II.Int. – 7 : Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB) Nama Wajib Pajak Ainsley Haryadi sebesar Rp 7.840.000 ,- (Tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2008 atas pembelian sebidang tanah dengan SHGB. 4031/Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Sukabumi – Bandar Lampung dengan Luas
5.050 m² (Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

- Bukti T.II.Int. – 8 : Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 4031/
Skb tanggal 12 Januari 2009 ; Surat ukur Nomor 894/
Skb/2004 tanggal 19 Juli 2004 luas 5.050 m² terletak di
Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar
Lampung , atas nama PT. Sarana Karya Hijau (Fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Int. – 9 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak
Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 26 September
2014 Nama Wajib Pajak PT. Sarana Karya Hijau
(Fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T.II.Int. – 10: Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB) Nama Wajib Pajak PT. Sarana
Karya Hijau tanggal 02 Oktober 2014 sebesar
Rp 1.163.520 ,- (Satu juta seratus enam puluh tiga ribu
lima ratus dua puluh rupiah) (Fotocopy sesuai dengan
aslinya); -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat dalam
Persidangan, Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang
masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Nama : Timbul Hutagalung, tempat / tanggal lahir Tarutung/30 Oktober
1949, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bukit IV Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Rt / Rw 005/ - Kota Baru – Tanjung Karang Timur - Bandar Lampung;

- Bahwa, saksi menerangkan bukan sebagai Penggarap diatas tanah objek sengketa hanya mengawasi tanah yang menjadi objek sengketa atas permintaan Barabas dan Chandra Wijaya ; -----
- Bahwa, saksi mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat atas nama Barabas dan Chandra Wijaya diatas tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dan tahu dengan Lurah Sudirman saat mengajukan permohonan pembuatan sertipikat atas nama Barabas dan Chandra Wijaya ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak kenal dengan Kienem Rino ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak ada pihak lain yang meminta kepadanya untuk mengawasi tanahnya kecuali Barabas dan Chandra Wijaya ; -----
- Bahwa, saksi pernah melakukan pengukuran pada saat mengajukan Sporadik sebelum lebaran 2014 ; -----
- Bahwa, saksi melakukan pengukuran beramai-ramai dengan petugas ukur dan saat pengukuran Barabas dan Chandra Wijaya tidak hadir ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya jual beli antara Barabas dan Chandra Wijaya dengan Ir. Agus Nardi ; -----
- Bahwa, saksi menyatakan Bukti P – 3B benar tandatangan saksi saat saksi mengurus permohonan Sertipikat dan Sporadik atas nama Chandra Wijaya dan Barabas saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa, saksi bertugas menjaga dan mengawasi objek sengketa atas perintah Barabas dan Chandra Wijaya, tetapi tidak memiliki pondok dan tidak rutin mengawasi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak diberi Upah, hanya sekali-kali mengambil hasil dari yang ditanami oleh \pm 10 (sepuluh) orang penggarap ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu dengan PT. Sarana Karya hijau, dan tidak tahu ada yang melakukan pengukuran dari PT. Sarana Karya Hijau ; -----
- Bahwa, saksi diberi tanggung jawab untuk menjaga dan mengurus tanah objek sengketa sekitar \pm 10 tahun ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak ada dari Kantor Pertanahan dan Perusahaan yang melakukan pengukuran kecuali saksi pada saat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat ; -----
- Bahwa, saksi pernah mengajukan pengukuran di tahun 2013 dan datang petugas dari Kantor Pertanahan melakukan Pengukuran tetapi sampai saat ini surat tidak keluar ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan tidak ada pihak yang protes dan Petugas kantor Pertanahan menerangkan bahwa Peta Bidang tidak ada ; -----
- Bahwa, saksi kenal dengan Ir. Agus Nardi dan sudah meninggal dunia sedangkan keluarganya tidak tahu ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya tumpang tindih antara tanah objek sengketa dengan PT. Sarana Karya Hijau dan pemilik kavlingan yang lain tidak tinggal di Lampung ; -----
- Bahwa, saksi menerangkan sampai saat ini tidak ada yang menyatakan tanah objek sengketa milik PT. Sarana karya Hijau ; -----
- Bahwa, saksi pada tahun 2003 mengajukan mengurus permohonan sertifikat atas nama Chandra Wijaya dan tidak atas nama Barabas ; -----
- Bahwa, saksi tidak ingat sejak kapan mengawasi objek sengketa dan sampai saat ini masih mengawasi tanah objek sengketa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan tanah objek sengketa ditanami singkong, tomat, terong dan lain-lain siapa saja yang menggarap saksi tidak ingat namanya dan permohonan menggarap secara lisan ; -----

2. Nama : Abdullah, M.S., tempat / tanggal lahir Sukabumi 01 Januari 1951, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Tirtayasa Gg. Salam Nomor 34 Lk. I Rt/Rw 001/ - Kelurahan Sukabumi -Kecamatan Sukabumi – Kota Bandar Lampung ; -----

- Bahwa, benar saksi mengetahui objek sengketa sejak lahir yang terletak di kelurahan Sukabumi ; -----
- Bahwa, saksi sejak tahun 1980 sampai dengan 1989, sebagai Staf Pembantu Umum Kelurahan Sukabumi dan bukan Pegawai Negeri Sipil hanya merupakan Pembantu Kepala Desa ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui urusan jual beli tanah mereka langsung melalui Kepala Desa ; -----
- Bahwa, benar saksi tidak pernah melihat pengukuran tanah kavlingan atas nama Ir. Agus nardi dan tanah kavlingan tersebut sebelumnya milik Sutan Junjungan (Johan) ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui peralihan kepemilikan tanah dari Sutan Junjungan (Johan) kepada Ir. Agus Nardi, tetapi mengetahui peralihan dari Ir. Agus Nardi kepada Chandra Wijaya, saksi saat itu sebagai staf pegawai Kelurahan Sukabumi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi mengetahui luas tanah kavlingan milik Chandra Wijaya $\pm 5.000 \text{ m}^2$ dan jarak lokasi objek sengketa dengan rumah saksi dengan lokasi $\pm 2,5 \text{ Km.}$; -----
- Bahwa, benar saksi pernah melihat Akte Jual Beli Nomor : 179/AKTA/1988 tanggal 13 September 1988 (Bukti P-2A) ; -----
- Bahwa, benar saksi menandatangani lampiran Bukti P-2A tersebut bersama-sama dengan Tua - Tua Kampung dihadapan Kepala Desa ; --
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengelola diatas tanah objek sengketa dan diatas tanah objek sengketa itu tidak ada bangunan ; -
- Bahwa, saksi mengetahui asal mula tanah tersebut milik Sutan Junjungan (Johan) dijual kepada Darmawan kemudian dijual kepada Ir. Agus Nardi, lalu dijual kembali kepada Chandra Wijaya tetapi saksi tidak tahu adanya jual beli antara Ir. Agus Nardi dengan Barabas dan Chandra Wijaya ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui batas-batas tanah peralihan dari Ir. Agus Nardi dengan Chandra Wijaya ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tanah milik Ibrahim yang dikuasai oleh PT. Sarana Karya Hijau ; -----

3. Nama : Ibrahim, tempat / tanggal lahir Bandar Lampung 01 Maret 1951, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Tirtayasa Nomor 62 Lk. I Rt/Rw 001/ - Kelurahan Sukabumi - Kecamatan Sukabumi – Kota Bandar Lampung ;

- Bahwa, benar saksi mengetahui Sutan Junjungan (Johan) memiliki tanah di lokasi Objek sengketa dan tidak tahu berapa luas tanahnya dan batas-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasnya ; -----

- Bahwa, saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Tanah yang beralih dari Ir. Agus Nardi kepada Barabas dan peralihan Ir. Agus Nardi kepada Chandra Wijaya ; -----
- Bahwa, benar saksi mengetahui tanah tersebut milik Sutan Junjungan (Johan) yang diperoleh dari warisan orang tuanya ; -----
- Bahwa, benar saksi tidak mengetahui jual beli tanah antara Ir. Agus Nardi dengan Barabas dan Chandra Wijaya ; -----
- Bahwa, saksi mengakui tanda tangan saksi pada bukti P – 2A dan Bukti P - 2B tentang Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui jual beli antara Sutan Junjungan (Johan) dengan Ir. Agus Nardi ; -----
- Bahwa, saksi pernah datang ke lokasi objek sengketa dengan Abdullah salah satu staf kelurahan ; -----
- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Ir. Agus Nardi tetapi ada hubungan Keluarga (Besan) dengan Sutan Junjungan (Johan) ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu :

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap lokasi tanah Objek Sengketa pada tanggal 11 Desember 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Januari 2014 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 8 Januari 2014, sedangkan Tergugat tidak menggunakan haknya mengajukan Kesimpulan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan Perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya di Persidangan serta mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4031/Skb tanggal 12 Januari 2009 Surat Ukur Nomor : 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 Luas 5.050 M² atas nama PT. Sarana Karya Hijau terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung (semula Sertipikat Hak Milik Nomor : 10908/Skb tanggal 20 Juli 2004 atas nama Robert Ibrahim), yang telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung (Tergugat) yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menanggapi Gugatan Para Penggugat dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 09 September 2014 yang didalamnya juga memuat dalil-dalil Eksepsi Tergugat, dan untuk tidak mengulangi, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban yang memuat Eksepsi dari Tergugat tersebut secara lengkap adalah sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi Jawaban dan Eksepsi Tergugat tersebut melalui Repliknya tertanggal 23 September 2014 yang pada pokoknya secara tegas menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan juga membantah dan menolak semua dalil Jawaban Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi Gugatan dan Replik Penggugat dengan mengajukan Dupliknya tertanggal 21 Oktober 2014 yang didalamnya juga memuat dalil Eksepsi, yang mana isi lengkapnya adalah sebagaimana terurai pula pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dapat diketahui bahwa dalil-dalil eksepsi tersebut merupakan Eksepsi mengenai Kompetensi atau Kewenangan Absolut Pengadilan dan Eksepsi Lain yang tidak menyangkut Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Eksepsi Absolut dapat diputus setiap waktu dan terhadap Eksepsi Lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya, dan untuk itu Majelis Hakim memutus eksepsi-eksepsi tersebut secara bersamaan dengan Pokok Sengketanya dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dalil Eksepsi, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi-Eksepsi tersebut sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah terkait eksepsi-eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi Kompetensi Absolut, bahwa perkara *aquo* adalah merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri dan bukan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *aquo* ;

2. Eksepsi Gugatan Salah Alamat (*error in persona/error in subjectum*) ;

3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*) ;

4. Eksepsi Diskualifikator (Penggugat tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk mengajukan Gugatan) ;

5. Eksepsi Kelengkapan Material Surat Gugatan dan terjadi kesalahan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara ;

6. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya berisikan eksepsi-eksepsi sebagai berikut : -----

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa gugatan Para Penggugat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena materi gugatan Para Penggugat adalah gugatan sengketa kepemilikan tanah ; -----

2. Eksepsi bahwa gugatan Para Penggugat telah salah obyek sebab dalam gugatan disebutkan tanah obyek sengketa terletak di Desa Sukabumi Kecamatan Sukarame yang dahulunya Desa Sukareme Kecamatan Sukarame, sedangkan tanah Tergugat II Intervensi terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung ; -----
3. Eksepsi bahwa Para Penggugat sudah tidak dapat mengajukan gugatan atas penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tanahnya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas yang sama yaitu yang mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah jelas diketahui bahwa kewenangan (absolut) Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagai akibat dikeluarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tata usaha negara, yaitu keputusan yang merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan, dapat diketahui bahwa Para Penggugat (Barabas dan Candra Wijaya) sebagai Orang, mengajukan gugatan ini adalah untuk menggugat penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Sarana Karya Hijau (semula Sertipikat Hak Milik atas nama Robert Ibrahim) yang menjadi obyek sengketa aquo, yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian telah jelas diketahui bahwa sengketa yang timbul adalah sengketa antara Orang dengan Pejabat Tata usaha Negara yaitu antara Orang (Barabas dan Candra Wijaya) dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Tata Usaha Negara, dan untuk selanjutnya yang masih perlu dipertimbangkan lagi adalah apakah Sertipikat Hak Guna Bangunan (semula Sertipikat Hak Milik) yang menjadi obyek sengketa aquo, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ataukah tidak ?, dan untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Sertipikat Hak Guna Bangunan yang menjadi obyek sengketa aquo dan dikaitkan dengan definisi atau pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa aquo (semula Sertipikat Hak Milik) merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, mengingat obyek sengketa aquo telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

- Obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan (semula Sertipikat Hak Milik) merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung selaku Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- Obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan (semula Sertipikat Hak Milik) berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berisikan suatu penetapan mengenai pemberian dan penegasan suatu hak atas tanah yang penerbitannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----
- Obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan (semula Sertipikat Hak Milik) bersifat konkret, yaitu mengenai pemberian dan pengakuan suatu hak atas tanah yang diberikan oleh negara berupa hak guna bangunan (semula berupa hak milik) ; -----
- Obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan (semula Sertipikat Hak Milik) bersifat individual, mengingat pihak yang dituju atau diberikan hak atas tanah dalam sertipikat tersebut adalah PT. Sarana Karya Hijau sebagai suatu badan hukum perdata selaku subjek hukum pemegang hak guna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang namanya disebutkan dalam Sertipikat tersebut (*ic. Tergugat II Intervensi*) ; -----

- Obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan (semula Sertipikat Hak Milik) bersifat final, dalam hal ini Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut telah definitif dan tidak membutuhkan persetujuan atau tindakan hukum dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara lainnya ;

- Terbitnya Obyek sengketa Sertipikat Hak Guna Bangunan (semula Sertipikat Hak Milik) telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yaitu telah menimbulkan keadaan hukum baru yang menegaskan adanya suatu hak dan kewajiban yang diberikan atau melekat kepada PT. Sarana Karya Hijau yang namanya disebutkan sebagai pemegang hak dalam obyek sengketa tersebut, termasuk juga telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak lainnya yang bukan atau tidak disebutkan namanya sebagai pemegang haknya yaitu berupa kehilangan hak atau hubungan hukum dengan bidang tanah Hak Guna Bangunan dalam Obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini adalah sengketa antara Orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung), dan juga oleh karena sengketa ini timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan (semula Sertipikat Hak Pakai) Obyek Sengketa aquo yang merupakan suatu Keputusan Tata Usha Negara (KTUN), maka telah jelas bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa Tata Usaha Negara, sehingga terhadap sengketa ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung mempunyai kewenangan (absolut) untuk memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadilinya, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang termasuk Eksepsi Lain yang tidak menyangkut Eksepsi Kewenangan Pengadilan, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil eksepsi lain yang dikemukakan Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan setelah mempelajari semua berkas pemeriksaan persidangan, maka menurut hemat Majelis Hakim, Eksepsi Lain yang akan dipertimbangkan lebih dahulu adalah dalil eksepsi Tergugat tentang eksepsi diskualifator yang menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa aquo, dan tentunya persoalan hukum yang berkaitan dengan eksepsi tersebut adalah apakah benar bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas (*legal standing*) untuk menggugat Sertipikat Hak Guna Bangunan (semula Sertipikat Hak Milik) Obyek Sengketa aquo dalam perkara ini?, dan terhadap persoalan hukum tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan isi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut diatas, diatur bahwa hak untuk menggugat dapat digunakan jika yang diberikan hak menggugat itu ada kepentingannya yang telah dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui ada tidaknya kepentingan seseorang terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa, maka seseorang tersebut harus dapat membuktikan adanya hubungan hukum dengan obyek sengketa tersebut. Jadi adanya kepentingan merupakan syarat minimal yang harus dimiliki oleh seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan adagium *point d'interet point d'action*, ada kepentingan baru ada aksi, dan sebaliknya *no interest no action*, tanpa ada kepentingan tidak ada aksi ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat serta bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa alas hak kepentingan atau dasar adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah obyek sengketa aquo yang diajukan Para Penggugat adalah : -----

1. Surat Keterangan Tanah No. AG.220/66/SKB/1988 tanggal 11 Juli 1988 atas nama Ir. Agus Nardi. Rs. yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa Sukabumi diketahui oleh Camat Sukarame dengan Register Nomor : 196/SKT/1988, luas tanah 600 M² dengan batas-batas : utara berbatas dengan tanah milik Candra Wijaya, timur berbatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah milik Suce, selatan berbatas dengan tanah rencana gang, dan barat berbatas dengan tanah rencana gang (Lampiran bukti P.2.A); -----

2. Surat Keterangan Tanah No. AG.220/62/SKB/1988 tanggal 11 Juli 1988 atas nama Ir. Agus Nardi. RS. yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa Sukabumi diketahui oleh Camat Sukarame Register Nomor : 464/SKT/89, luas tanah 5100 M² dengan batas-batas : Utara berbatas dengan tanah milik Sulaiman, Timur berbatas dengan tanah milik Ajis, Selatan berbatas dengan tanah milik Barabas/Suce dll, dan barat berbatas dengan tanah milik Sulaiman/Ren Gang (Lampiran bukti P.2.B) ; -----
3. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas tanah Ir. Agus Nardi seluas 600 M² dan beralih pada Barabas pada tanggal 11 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukabumi Kecamatan Sukarame tertanggal 6 Juli 1988 (lampiran bukti P.2.A) ; -----
4. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas tanah Ir. Agus Nardi seluas 5100 M² dan beralih pada Chandra Wijaya pada tanggal 11 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukabumi Kecamatan Sukarame tertanggal 6 Juli 1988 (lampiran bukti P.2.B) ; -----
5. Akta Jual Beli No. 179/AKTA/1988 tertanggal 13 September 1988 antara Ir. Agus Nardi RS. dengan Barabas yang dibuat oleh Camat Sukarame selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, terhadap bidang tanah seluas 600 M² dengan batas-batas tanah : utara berbatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah milik Candra Wijaya, timur berbatas dengan tanah milik Suce, selatan berbatas dengan rencana gang, dan barat berbatas dengan rencana gan (bukti P.2.A); -----

6. Akta Jual Beli No. 521/AKTA/1989 tertanggal 30 Desember 1989 antara Ir. Agus Nardi RS. dengan Candra Wijaya yang dibuat oleh Camat Sukarame selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, terhadap bidang tanah seluas 5100 M² dengan batas-batas tanah : Utara berbatas dengan tanah milik Paimin, Timur berbatas dengan tanah milik Ajis, Selatan berbatas dengan tanah milik Barabas/Suce dll, dan barat berbatas dengan tanah milik Sulaiman (bukti P.2.B);
-
-

Menimbang, bahwa selain fakta hukum terkait dasar kepentingan atau hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah obyek sengketa aquo, Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum terkait adanya hubungan hukum antara Tergugat II Intervensi atas nama PT. Sarana Karya Hijau dengan bidang tanah obyek sengketa aquo, yaitu sebagai berikut : -----

1. Buku Tanah Hak Guna Bangunan No. 4031/Skb tanggal 12 Januari 2009 Surat Ukur Nomor : 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 Luas 5.050 M² atas nama PT. Sarana Karya Hijau, semula Buku Tanah Hak Milik No. 10908/Skb. Tanggal 20 Juli 2004 atas nama Robert Ibrahim (bukti T-1) ; -----
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4031/Skb tanggal 12 Januari 2009 Surat Ukur Nomor : 00894/Sukabumi/2004 tanggal 19 Juli 2004 Luas 5.050 M² atas nama PT. Sarana Karya Hijau, semula Sertipikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 10908/Skb. Tanggal 20 Juli 2004 atas nama Robert Ibrahim (bukti T.II.Int.8) ; -----

3. Akta Jual Beli No. 121/2008 tertanggal 23 Desember 2008 antara Robert Ibrahim dengan PT. Sarana Karya Hijau yang diwakili oleh Ansley Haryadi selaku Komisaris Perseroan Terbatas, terhadap Hak Guna Bangunan Nomor 4031/Skb atas sebidang tanah sebagaimana surat ukur Nomor 894/Skb/2004 tanggal 19 Juli 2004 seluas 5.050 M² yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Erista Setyasari, S.H. (bukti T-5 = bukti T.II.Int.5); -----
4. Akta Jual Beli No. 87/AKTA/SKB/XI/2002 tertanggal 22 Nopember 2002 antara Klinem Rino dengan Robert Ibrahim yang dibuat oleh Camat Kecamatan Sukabumi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, terhadap sebidang tanah seluas kurang lebih 5.000 m² dengan batas-batas tanah : sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Supriadi, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Nuri/Berti, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Agusnardi, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Kaplingan Agusnardi (bukti T-10); -----
5. Surat Keterangan Tanah Kelurahan Sukabumi Kecamatan Sukabumi Nomor : AG.230.32.SKB.XI.2002 tertanggal 18 November 2002 atas nama Klinem Rino yang diterbitkan oleh Lurah Sukabumi Kecamatan Sukabumi, atas sebidang tanah seluas \pm 5.000 M² dengan batas-batas tanah : sebelah utara berbatasan dengan tanah Sdr. Supriadi, sebelah timur berbatasan dengan tanah Sdr. Nuri/Berti, sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr. Agusnardi, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah barat berbatasan dengan tanah Agusnardi/Kaplingan (bukti T-11); -----

6. Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung atas tanah Klinem Rino seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dan beralih pada Robert Ibrahim pada tanggal 18 November 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukabumi Kecamatan Sukabumi tertanggal tanggal 18 November 2002 (bukti T-14); -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, Majelis Hakim juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa aquo, dan dari pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum yang terkait dengan ada tidaknya dasar kepentingan dan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah obyek sengketa aquo, yaitu : -----

- Bahwa batas bidang tanah Para Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat Barabas yaitu seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanahnya : utara berbatasan dengan candra wijaya, selatan berbatasan dengan rencana gang, timur berbatasan dengan tanah Suce dan barat berbatasan dengan rencana gang; -----
- Bidang tanah yang diklaim sebagai milik Penggugat Chandra Wijaya yaitu seluas $\pm 5.100 \text{ M}^2$ dengan batas-batas tanahnya : utara berbatasan dengan tanah Paimin, selatan dengan Barabas, Suce dll., timur tidak tahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah siapa dan barat berbatasan dengan rencana gang; -----

- Bahwa di atas bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa aquo, terdapat beberapa petak kebun tanaman sayuran yang ukurannya berbeda-beda yang diusahakan oleh masyarakat sekitarnya dan bukan digarap atau diusahakan sendiri oleh Para Penggugat, namun petak-petak dari kebun-kebun tersebut tidak dibuat sesuai dengan batas bidang tanah yang diklaim atau diakui sebagai milik Para Penggugat;

- Bahwa batas bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa aquo milik Tergugat II Intervensi ditandai dari enam buah patok beton dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara (Patok I ke Patok II) berbatasan dengan rencana gang; -----
- Timur (patok II ke Patok III, IV dan V) berbatasan dengan tanah Alikuku/Robert (SU. No. 2895/1982); -----
- Selatan (Patok V ke Patok VI) berbatasan dengan tanah Hi. Alwi; -----
- Barat (Patok VI ke Patok I) berbatasan dengan rencana gang/jalan; -----

Menimbang, bahwa dari beberapa bukti dan fakta persidangan terkait dengan adanya alas hak atau hubungan hukum baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangannya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti secara seksama, dan juga sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap bidang tanah obyek sengketa *aquo*, Majelis Hakim menilai bahwa antara bukti alas hak Para Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Ir. Agus Nardi RS yang beralih kepada Barabas dan Candra Wijaya dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang dipegang Para Penggugat (vide lampiran bukti P.2.A dan P.2.B), dengan bukti alas hak Tergugat II Intervensi berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Klinem Rino yang beralih kepada Robert Ibrahim (bukti T-11), Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang dipegang Tergugat II Intervensi (bukti T-14), Akta Jual Beli antara Robert Ibrahim dengan PT. Sarana Karya Hijau (bukti T-5 = bukti T.II.Int.5) dan Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa *aquo* (bukti T.II.Int.8), ada terdapat perbedaan Luas Tanah dan batas-batas tanah yang juga saling berbeda, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu bagi Para Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa benar bidang tanah Hak Guna Bangunan milik Tergugat II Intervensi adalah benar-benar kepunyaan Para Penggugat dan benar-benar letak atau lokasi tanahnya berada di atas bidang tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat, dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara tegas atau setidak-tidaknya belum dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, oleh karena menurut Majelis Hakim surat bukti yang dijadikan alas hak kepemilikan dari Para Penggugat dihadapan hukum tidak serta merta telah memastikan bahwa tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa *aquo* adalah bidang tanah kepunyaan Para Penggugat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim juga menilai bahwa Para Penggugat hanya dapat mendalilkan bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Obyek Sengketa aquo adalah bidang tanah miliknya, tanpa dapat Para Penggugat membantah atau membuktikan secara tegas bahwa surat-surat bukti yang menjadi alas hak atau bukti kepemilikan yang dipegang oleh Tergugat II Intervensi yang terdiri dari Surat Keterangan Tanah atas nama Klinem Rino, Akta Jual Beli antara Klinem Rino dengan Robert Ibrahim, Sertipikat Hak Milik atas nama Robert Ibrahim (sebelum berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan), Akta Jual Beli antara Robert Ibrahim dengan PT. Sarana Karya Hijau, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum atau tidak berkekuatan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi sebagai Pemegang Hak atas Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa aquo sampai saat ini adalah masih sebagai Pemilik yang sah atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa aquo ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa bidang tanah yang oleh Para Penggugat didalilkan atau diklaim sebagai tanah miliknya, bahwa sampai saat ini masih sah dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, maka terhadap fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II Intervensi atau PT. Sarana Karya Hijau haruslah dianggap sebagai satu-satunya pihak yang mempunyai hak atau hubungan hukum dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa aquo, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah obyek sengketa aquo; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa aquo, maka hal tersebut telah berarti juga bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kualitas/kepentingan dan kapasitas untuk menggugat atau mempersoalkan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa aquo atas nama PT. Sarana Karya Hijau, dan dengan demikian dalil eksepsi Tergugat tentang eksepsi diskualifator yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk mengajukan Gugatan adalah beralasan hukum dan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tentang eksepsi diskualifator, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa Para Penggugat sudah tidak dapat mengajukan gugatan atas penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tanahnya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan terhadap eksepsi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya telah menentukan bahwa terhadap suatu bidang tanah yang sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama seseorang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, telah jelas diketahui bahwa batas waktu pengajuan gugatan ke Pengadilan (baik ke Peradilan Umum) mengenai penguasaan tanah atau (ke Peradilan Tata Usaha Negara) mengenai penerbitan sertifikat hak atas tanah adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak sertifikat pertama kali diterbitkan, dan terkait dengan penerbitan obyek sengketa *aquo* yang telah diterbitkan pertama kali sejak tanggal 20 Juli 2004 (saat itu masih Sertipikat Hak Milik) dan berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan sejak tanggal 03 Desember 2008 (tanggal 12 Januari 2009 beralih pemegang haknya kepada PT. Sarana Karya Hijau), maka batas waktu pengajuan gugatannya ke Pengadilan adalah sampai dengan tanggal 20 Juli 2009 apabila yang dijadikan obyek gugatannya adalah Sertipikat Hak Miliknya, dan apabila yang digugat adalah Sertipikat Hak Guna Bangunannya, maka batas waktu pengajuan gugatannya adalah sampai dengan tanggal 03 Desember 2013; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dikaitkan dengan fakta persidangan bahwa gugatan baru diajukan pada tanggal 09 Juli 2014, maka telah jelas diketahui bahwa gugatan Para Penggugat telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak sertifikat obyek sengketa *aquo* diterbitkan baik pada saat pertama kali diterbitkan saat masih berupa Sertipikat Hak Milik atas nama Robert Ibrahim maupun setelah berubah menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Sarana Karya Hijau, dan oleh karenanya hak atau kesempatan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa *aquo* ke Pengadilan pada prinsipnya telah hapus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Para Penggugat sudah tidak dapat mengajukan gugatan atas penerbitan sertifikat tanah obyek sengketa *aquo* adalah beralasan hukum dan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa dari kedua uraian pertimbangan mengenai eksepsi di atas, baik eksepsi Tergugat tentang eksepsi diskualifator (Para Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk mengajukan gugatan) maupun eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Para Penggugat sudah tidak dapat mengajukan gugatan atas penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan obyek sengketa *aquo*, menurut Majelis Hakim, seluruh pertimbangan tersebut telah cukup menjadi alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan terhadap dalil eksepsi lainnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas Putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
- Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.409.000,- (Dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Januari 2015** oleh kami, **M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS EFFENDI, S.H.** dan **TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Anggota, Putusan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Januari 2015** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ENDANG PRIHANTI S., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. AGUS EFFENDI, S.H.,

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

II. TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG PRIHANTI S, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara: -----

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. PNBP | Rp 30.000 ,- |
| 2. ATK | Rp 100.000 ,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | Rp 222.000 ,- |
| 4. Saksi | Rp 15.000 ,- |
| 5. Pemeriksaan Setempat | Rp 2.000.000 ,- |
| 6. Materai | Rp 12.000 ,- |
| 7. Leges | Rp 20.000 ,- |
| 8. Redaksi | Rp 10.000 ,- |

----- +
JUMLAH **Rp 2.409.000 ,-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua juta empat ratus sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)